

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.02.02.22.09.25.59 TAHUN 2025  
TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai badan publik wajib menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;
- b. bahwa informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa ketentuan mengenai Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor HK.02.02.22.08.24.74 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1324);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1316);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 213);
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 413 Tahun 2024 tentang Program Arsip Vital di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
12. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.02.25.11 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib melakukan pengujian konsekuensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Pada saat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan HK.02.02.22.08.24.74 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 September 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



ANDRIANA KRISNAWATI

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 NOMOR HK.02.02.22.09.25.59 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
<b>A</b>	<b>INFORMASI TERKAIT HUKUM</b>						
A.1	Data dan/atau informasi untuk penanganan perkara pidana, perkara perdata/niaga, perkara tata usaha negara, perkara pra peradilan, dan perkara non-litigasi	1. Biro Hukum dan Organisasi 2. Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	1. Informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum, mengingat data dan informasi untuk penanganan perkara pidana, perkara perdata/niaga, perkara tata usaha negara, perkara praperadilan, dan perkara non-litigasi yang masih berproses pada prinsipnya bersifat tertutup 2. Informasi yang apabila dibuka dapat disalahgunakan misalnya untuk mengajukan upaya hukum baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara	1. Menjaga kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum 2. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan 3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi/dokumen akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	3. Materi perkara perdata/niaga apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang berperkara 4. Materi perkara tata usaha negara termasuk di dalamnya perkara pengadaan barang/jasa, perkara kepegawaian dan Keputusan Tata Usaha Negara BPOM termasuk ke dalam surat-surat yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat merugikan kepentingan publik 4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
A.2	Data dan/atau informasi dalam pertimbangan/pemberian/penyuluhan hukum yang mencakup: 1. Pertimbangan hukum di lingkungan BPOM sepanjang bersifat rahasia 2. Pemberian konsultasi hukum kepada <i>stakeholders</i> , Lembaga Swadaya	1. Biro Hukum dan Organisasi 2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	1. Data dan/atau informasi dalam pertimbangan/ pemberian konsultasi/ penyuluhan hukum pada prinsipnya bersifat tertutup, karena terdapat informasi yang tidak terbatas pada: a. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual b. Data dan/atau informasi rahasia pribadi pelaku usaha maupun pegawai c. Data dan/atau informasi dugaan pelanggaran pelaku	1. Menjaga rahasia pribadi 2. Menjaga kepentingan persaingan usaha yang sehat 3. Menjaga kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum 4. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	Masyarakat (LSM), advokat, dan mahasiswa sepanjang bersifat rahasia 3. Penyuluhan hukum di lingkungan BPOM, sepanjang bersifat rahasia			<p>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p> <p>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</p> <p>6. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p> <p>7. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>8. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>usaha maupun pegawai yang apabila dibuka berpotensi disalahgunakan sehingga dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mengungkapkan rahasia dagang</li> <li>- mengungkapkan rahasia pribadi</li> <li>- menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum</li> </ul> <p>2. Seluruh data dan/atau informasi dalam pertimbangan/pemberian konsultasi/penyuluhan hukum jika dibuka berpotensi terjadi kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur</p> <p>3. Materi data dan/atau informasi dalam pertimbangan/pemberian konsultasi/penyuluhan hukum termasuk ke dalam dokumen yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>pengungkapan informasi yang prematur</p> <p>5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
A.3	Data dan/atau informasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, instrumen hukum, dan naskah/bahan kerja sama yang bersifat rahasia, mencakup: 1. Kajian/pertimbangan 2. Risalah, masukan dari berbagai pihak, <i>slide</i> presentasi, dokumen, rekaman suara/transkripsi rekaman suara dari pelaksanaan rapat, dan dokumen pendukung lainnya	1. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat 2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Data dan/atau informasi yang jika dibuka berpotensi: a. Menghambat proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan b. Menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan c. Menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat d. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri e. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Data dan/atau informasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kelancaran proses pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dapat berdaya guna dan berdaya hasil 2. Menjaga kepentingan proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 3. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat 4. Melindungi kepentingan hubungan luar negeri 5. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat 6. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
A.4	Dokumen dan/atau data terkait proses Pengenaan sanksi administratif terkait fasilitas/sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan	Unit Kerja Pusat yang menguasai informasi pada: 1. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, 2. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan 3. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 5. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 7. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 8. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) dan berpotensi disalahgunakan, sehingga dapat menghambat efektivitas pengawasan Obat dan Makanan karena adanya pengungkapan informasi secara prematur. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. Dapat berpotensi terjadi penyalahgunaan informasi/dokumen 4. Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan/pengenaan sanksi 5. Berisiko informasi yang simpang siur beredar yang membingungkan dan/atau meresahkan masyarakat terhadap kondisi spesifik yang masih dikaji/ditelusur/diselidiki	1. Menjaga kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebaran dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia, sehingga mendukung efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. Menjaga identitas pribadi petugas pengawas dan pejabat untuk mencegah terjadinya usaha pihak lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan yang bersangkutan.	Dikecualikan sampai dengan ditetapkan pencabutan izin operasional

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
						4. Menjaga kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 5. Menjaga kerahasiaan dan melindungi informasi yang bersifat rahasia untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan mengganggu proses pengambilan keputusan/pengenaan sanksi. 6. Menghindari risiko disinformasi di masyarakat yang membingungkan dan/atau meresahkan.	
<b>B INFORMASI TERKAIT PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN</b>							
B.1	Data dan/atau informasi dalam rangka permohonan dan evaluasi produk dan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta sarana pelayanan kefarmasian, diantaranya: a. Pendaftaran/registrasi/notifikasi produk beserta dokumen pendukungnya, antara lain, namun	1. Unit Kerja Pusat yang menguasai informasi pada: a. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, b. Deputi Bidang	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan berdampak merugikan ketahanan ekonomi nasional, karena menyangkut izin edar produk dan izin sarana yang dapat bersaing di pasar global	1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebaran dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi	1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan 2. Data dan/atau informasi kekayaan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	tidak terbatas pada dokumen persetujuan izin edar (surat persetujuan izin edar/notifikasi) dan pedoman/tata cara pemberian nomor izin edar b. Perizinan/rekomendasi/sertifikasi/inspeksi sarana c. Uji klinik/praklinik termasuk penelitian yang telah dilakukan secara lengkap beserta dokumen pendukungnya d. Penerbitan surat keterangan ekspor/impor e. Rekomendasi atau konsultasi denah bangunan f. Persetujuan rancangan iklan obat, obat bahan alam, dan suplemen kesehatan g. Analisis hasil pengawasan dalam rangka impor dan ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi	Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan c. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2. UPT di lingkungan BPOM		Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	dan memberikan dampak pada perekonomian bangsa. 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia serta melindungi ketahanan ekonomi nasional, karena menyangkut perlindungan data izin edar produk dan izin sarana yang dapat bersaing di pasar global dan berdampak pada perekonomian bangsa. 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	h. Penerbitan <i>certificate of pharmaceutical product</i> (CPP) i. Penerbitan persetujuan pelaksanaan dan laporan uji bioekivalensi j. Rekomendasi importir produsen bahan berbahaya/rekomendasi persetujuan impor bahan berbahaya k. Penerbitan surat keterangan keamanan kemasan pangan l. Pengkajian keamanan, mutu, manfaat/khasiat, dan/atau gizi obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik, dan pangan olahan m. Penerbitan surat keterangan penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) n. Penerbitan penilaian pemenuhan persyaratan CPOB						

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	fasilitas pembuatan obat impor o. Pedoman yang berisi tata cara teknis pemeriksaan khusus pengawas p. Pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan untuk: 1) Bahan Tambahan Pangan dan bahan penolong 2) Klaim gizi dan kesehatan, bahan baku, zat gizi dan non gizi 3) Kategori pangan, label dan iklan pangan 4) Produk Rekayasa Genetik (PRG)						
B.2	Laporan kegiatan dari sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan terkait: a. Tindakan perbaikan hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi ( <i>Corrective and Preventive Action</i> atau <i>CAPA</i> ) b. Laporan pemasukan dan	1. Unit Kerja Pusat yang menguasai informasi pada: a. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif,	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan berdampak merugikan ketahanan ekonomi nasional, karena menyangkut produksi dan distribusi Obat	1. Menjaga kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat 2. Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebaran dan penggunaan informasi dan/atau dokumen	1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan 2. Data dan/atau informasi

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	<p>penggunaan bahan obat, kosmetik</p> <p>c. Laporan produksi dan distribusi obat, kosmetik</p> <p>d. Laporan realisasi ekspor dan impor obat dan bahan obat, kosmetik</p> <p>e. Laporan data industri farmasi berisi informasi/profil industri farmasi dan kosmetik termasuk kegiatan produksi dan peralatan produksi yang digunakan</p> <p>f. Hasil pengujian internal atau eksternal bahan baku dan produk kosmetik, pangan olahan dalam rangka tindak lanjut pengawasan</p> <p>g. Hasil ketertelusuran bahan baku dan produk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan</p>	<p>b. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan</p> <p>c. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan</p> <p>2. UPT di lingkungan BPOM</p>		<p>Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p> <p>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>dan Makanan yang dapat bersaing di pasar global dan memberikan dampak pada perekonomian bangsa</p> <p>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>(termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia serta melindungi ketahanan ekonomi nasional, karena menyangkut perlindungan data produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang dapat bersaing di pasar global dan berdampak pada perekonomian bangsa</p> <p>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten</p>

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	<p>pangan olahan dalam rangka tindak lanjut pengawasan</p> <p>h. Hasil penarikan bahan baku dan produk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan</p> <p>i. Pemusnahan bahan Pangan, bahan baku, kemasan dan produk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan</p> <p>j. Pelaksanaan dan pelaporan audit internal dalam rangka penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) industri pangan olahan</p> <p>k. Data realisasi produksi bahan baku, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan</p>						

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	kosmetik termasuk data produksi suplemen kesehatan dari industri pangan 1. Data/informasi perubahan Dokumen Induk Industri Obat Tradisional (DIOT) serta dokumen lain yang berhubungan dengan perubahan informasi DIOT m. Dokumen/informasi perubahan denah/Rencana Induk Pembangunan (RIP)/sistem tata udara n. Pelaksanaan audit internal atau <i>self assesment</i> dalam rangka izin penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)						
B.3	Data kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	1. Unit Kerja Pusat yang menguasai informasi pada: a. Deputi Bidang	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia perusahaan yaitu hasil- hasil	1. Menjaga dari persaingan usaha tidak sehat 2. Menjaga rahasia hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan	Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, b. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, c. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, dan d. Deputi Bidang Penindakan 2. UPT di lingkungan BPOM		2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	evaluasi sehubungan dengan kapabilitas dan rekomendasi kemampuan pelaku usaha obat dan makanan 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	kapabilitas dan rekomendasi kemampuan pelaku usaha obat dan makanan 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
B.4	Hasil pengawasan produk dan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta sarana pelayanan kefarmasian, diantaranya:	1. Direktorat pengawasan pada: a) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1. Menjaga kepentingan proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari	1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	<p>a. Perencanaan pemeriksaan</p> <p>b. Berita acara atau laporan pelaksanaan pemeriksaan atau pendampingan kepada sarana produksi, distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian beserta formulir-formulir kelengkapannya</p> <p>c. Informasi tindak lanjut hasil sampling dan pengujian</p> <p>d. Surat tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>e. Berita acara audiensi tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>f. Dokumen rekomendasi tindak lanjut yang diberikan kepada lintas sektor terkait hasil pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>g. Laporan hasil audit dan pemeriksaan sarana produksi dalam rangka pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</p>	<p>Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif,</p> <p>b) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan</p> <p>c) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan</p> <p>2. UPT di lingkungan BPOM</p>		<p>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p> <p>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p> <p>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</p> <p>6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>3. Dapat menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat</p> <p>4. Dapat berpotensi terjadi penyalahgunaan informasi/dokumen</p> <p>5. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>persaingan usaha tidak sehat</p> <p>3. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat</p> <p>4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>diputus lain oleh pengadilan</p> <p>2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten</p>

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	<p>h. Laporan hasil pengujian produk pada kegiatan Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari bahan berbahaya serta Sekolah Pangan Aman yang masih merupakan data mentah (belum diolah)</p> <p>i. Data hasil surveilan dalam rangka penanganan kasus</p>						
B.5	<p>Data dan/atau informasi terkait sampling dan pengujian Obat dan Makanan, yang mencakup:</p> <p>a. Pedoman Sampling Obat dan Makanan untuk internal BPOM</p> <p>b. Rencana pelaksanaan sampling Obat dan Makanan</p> <p>c. Laporan dan data lengkap hasil sampling dan pengujian Obat dan Makanan</p> <p>d. Laporan dan data lengkap hasil pengujian Obat dan Makanan pihak ketiga/eksternal, yang tidak terbatas</p>	<p>1. Direktorat pengawasan pada:</p> <p>a. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif,</p> <p>b. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan</p>	<p>Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j</p>	<p>1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>2. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p> <p>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p> <p>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</p> <p>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang</p>	<p>1. Dapat menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat</p> <p>2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur</p> <p>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>1. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat</p> <p>2. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur</p> <p>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan</p>

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	<p>pada sampel kasus, hasil evaluasi pelulusan/pengujian sampel produk biologi dan sampel kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)</p> <p>e. Data dan/atau informasi lengkap hasil pengujian <i>food security</i> untuk kegiatan nasional</p> <p>f. Data dan/atau informasi lengkap hasil pengujian secara sederhana</p>	<p>c. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan</p> <p>2. Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional</p> <p>3. UPT di lingkungan BPOM</p>		<p>Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>			
B.6	Data dan/atau informasi investigasi Obat dan Makanan	UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</li> <li>2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan</li> <li>2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana di bidang Obat dan Makanan</li> <li>3. Mengungkapkan data intelijen dan rencana pencegahan dan penanganan kejahatan Obat dan Makanan</li> <li>4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan</li> <li>2. Melindungi data/informasi yang bersifat rahasia dalam proses penyidikan Obat dan Makanan</li> <li>3. Menghindari adanya pengungkapan informasi secara prematur dalam rangka pencegahan dan</li> </ol>	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	penanganan kejahatan Obat dan Makanan 4. Mencegah terjadinya penyalahgunaan/ penyebarluasan data/informasi dalam rangka penyidikan Obat dan Makanan 5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
B.7	Dokumen Laporan Kasus Obat dan Makanan yang mencakup : a. Kegiatan pendalaman informasi tindak pidana dalam rangka penyidikan Obat dan Makanan berupa rencana dan laporan pendalaman informasi. b. Kegiatan gelar kasus dan atau perencanaan operasi penindakan	1. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan 2. UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan 2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana di bidang Obat dan Makanan 3. Mengungkapkan data intelijen dan rencana pencegahan dan penanganan kejahatan Obat dan Makanan 4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-	1. Menjaga berjalannya proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Melindungi data/informasi yang bersifat rahasia dalam proses penyidikan Obat dan Makanan 3. Menghindari adanya pengungkapan informasi secara prematur dalam rangka pencegahan dan penanganan kejahatan Obat dan Makanan 4. Mencegah terjadinya penyalahgunaan/ penyebarluasan data/informasi dalam	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	rangka penyidikan Obat dan Makanan 5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
B.8	Data dan/atau informasi farmakovigilans termasuk laporan efek samping obat, obat bahan alam, obat kuasi dan kosmetik beserta dokumen pendukungnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif</li> <li>Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan</li> <li>Direktorat Pengawasan Kosmetik</li> </ol>	Pasal 17 huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</li> <li>Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> <li>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</li> <li>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</li> <li>Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</li> <li>Dapat mengungkap rahasia pribadi</li> <li>Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik atau keresahan masyarakat akibat pengungkapan informasi yang prematur</li> <li>Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</li> <li>Menjaga rahasia pribadi</li> <li>Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik atau keresahan masyarakat akibat pengungkapan informasi secara prematur</li> <li>Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Paling singkat 10 (sepuluh) tahun setelah izin edar tidak berlaku lagi</li> <li>Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia pribadi dikecualikan selamanya, kecuali apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis</li> </ol>

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				7. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 8. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 9. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
B.9	Data dan/atau informasi hasil analisis kebijakan yang belum diolah (dalam bentuk data mentah)	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 4. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	10 (sepuluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				5. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 6. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
B.10	Informasi terkait kebijakan strategi pengawasan Obat dan Makanan yang dapat berdampak pada efektivitas pengawasan	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Dapat menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum 4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Menjaga kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum 4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	5 (lima) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
B.11	Data permohonan pembatalan/ pengembalian izin edar obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik berdasarkan hasil pengawasan <i>post market</i>	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf i	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</li> <li>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</li> <li>4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> <li>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</li> <li>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</li> <li>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan</li> <li>2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten.</li> </ol>

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
B.12	Informasi pengawasan promosi/iklan dan penandaan Obat dan Makanan (termasuk surat rencana target pengawasan dan tindak lanjut promosi/iklan)	1. Direktorat pengawasan pada: a. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, b. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan c. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2. UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf b, huruf i dan huruf j	1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan 2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten
B.13	Berita acara penilaian dan surat tindak lanjut atas hasil penilaian	Direktorat Registrasi Obat Tradisional,	Pasal 17 huruf b dan huruf i	1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan	1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	1. Data dan/atau informasi yang merupakan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	Dokumen Informasi Produk (DIP) Kosmetik	Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik		2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	dari persaingan usaha tidak sehat 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan 2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten
B.14	Analisis kejahatan Obat dan Makanan yang memuat rekomendasi kebijakan strategis dalam rangka pencegahan dan penanggulangan	Direktorat Cegah Tangkal	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat	1. Menjaga kepentingan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi	30 (tiga puluh tahun) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	kejahatan Obat dan Makanan, mencakup: tren, potensi, pelaku, modus operandi, korban, dampak, dan segala hal yang berkaitan dengan kejahatan Obat dan Makanan			Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	pengungkapan informasi yang prematur 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
B.15	Data dan/atau informasi dalam kegiatan penggalangan pemangku kepentingan dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, mencakup: a. Sasaran penggalangan b. Ruang lingkup penggalangan, dan c. Rekomendasi tindak lanjut dari hasil penggalangan	Direktorat Cegah Tangkal	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kepentingan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	30 (tiga puluh) tahun
B.16	Data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan, mencakup: a. Informasi sarana	1. Direktorat Cegah Tangkal 2. UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf h	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat	1. Menjaga kepentingan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan	30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	b. Informasi wilayah sumber dan modus pemasukan c. Informasi wilayah distribusi dan modus distribusi, dan d. Informasi lainnya terkait kasus kejahatan Obat dan Makanan.			2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	pengungkapan informasi yang prematur 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
B.17	Informasi terkait intelijen Obat dan Makanan, termasuk didalamnya rencana operasi, rekomendasi, perkiraan, dan hasil kegiatan intelijen Obat dan Makanan	1. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan 2. UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara 2. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kepentingan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	30 (tiga puluh) tahun
B.18	<i>Basic Descriptive Intelijen (BDI)</i>	1. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan	1. Menjaga kepentingan penegakan hukum di	30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		2. UPT di lingkungan BPOM		2. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	bidang Obat dan Makanan 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
B.19	Hasil pengawasan di ranah siber, berupa: 1. Daftar tautan hasil patroli siber 2. Hasil analisis dan evaluasi data patroli siber 3. Dokumen penyusunan profil pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan di ranah Siber 4. Dokumen pemeriksaan forensik digital	1. Direktorat Siber Obat dan Makanan 2. UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kepentingan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
B.20	Hasil kajian obat, narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik, dan pangan olahan yang bersifat rahasia	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif</li> <li>Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik</li> <li>Direktorat Standardisasi Pangan Olahan</li> <li>Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan</li> <li>Direktorat Pengawasan Distribusi Pangan Olahan</li> </ol>	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</li> <li>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</li> <li>Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> <li>Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</li> <li>Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur</li> <li>Mengganggu kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan, mutu dan khasiat produk Obat dan Makanan bagi masyarakat</li> <li>Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</li> <li>Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur</li> <li>Mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan produk Obat dan Makanan bagi masyarakat</li> <li>Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan</li> <li>Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten</li> </ol>

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
B.21	Tindak lanjut hasil pengawasan penandaan produk tembakau dan atau rokok elektronik kepada industri rokok dan/atau instansi terkait	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</li> <li>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</li> <li>4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> <li>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha</li> <li>2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur</li> <li>3. Dapat menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat</li> <li>4. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan berdampak merugikan perekonomian bangsa dan keselamatan pasien</li> <li>5. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha</li> <li>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur</li> <li>3. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat</li> <li>4. Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebaran dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia serta menjaga ketahanan ekonomi nasional dan keselamatan pasien</li> <li>5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan</li> <li>2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten</li> </ol>

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
						sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
B.22	Contoh kemasan produk tembakau dan atau rokok elektronik dan hasil pengujian kandungan nikotin dan atau tar dari pelaku usaha	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</li> <li>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</li> <li>4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> <li>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha</li> <li>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur</li> <li>3. Dapat menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat</li> <li>4. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan berdampak merugikan perekonomian bangsa dan keselamatan pasien</li> <li>5. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha</li> <li>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur</li> <li>3. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat</li> <li>4. Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebaran dan penggunaan informasi dan/atau dokumen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan</li> <li>2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten</li> </ol>

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Tahun 2009 tentang Kearsipan 7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	(termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia serta menjaga ketahanan ekonomi nasional dan keselamatan pasien 5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
B.23	Data dan informasi proses investigasi Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)	UPT di lingkungan BPOM	huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 6. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022	1. Menghambat proses penyelidikan/ penyidikan, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Memperlancar proses penyelidikan/ penyidikan, terhindar dari persaingan usaha tidak sehat 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Sampai proses investigasi selesai

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				tentang Perlindungan Data Pribadi 7. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 8. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
B.24	Data dan informasi proses pendampingan UMKM di bidang Obat dan Makanan	UPT di lingkungan BPOM	huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 6. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022	1. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Terhindar dari persaingan usaha tidak sehat 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Hingga proses pendampingan selesai (terbit sertifikat cara pembuatan yang baik dan Nomor Izin Edar)

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				tentang Perlindungan Data Pribadi 7. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 8. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
<b>C</b>	<b>INFORMASI BARANG MILIK NEGARA (BMN)</b>						
C.1	Informasi Barang Milik Negara (BMN): a. Rencana kebutuhan BMN b. Informasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang sedang dalam proses (Surat, Nota Dinas, dan Berita Acara) c. Data BMN berupa tanah yang masih dalam proses pembuatan surat bukti kepemilikan d. Dokumen detail Sertifikat Tanah	Biro Umum	Pasal 17 huruf i dan huruf j	1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Mengganggu kinerja pengelolaan aset negara sebagai sarana pendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan (mengganggu proses akibat pengungkapan informasi yang prematur) 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kinerja pengelolaan aset negara sebagai sarana pendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	25 (dua puluh lima) tahun, kecuali untuk dokumen selain terkait tanah dan bangunan yang masih dalam proses maka jangka waktu pengecualian sampai proses selesai

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	e. Dokumen detail Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung f. Pengurusan kendaraan dinas, pemeliharaan dan renovasi gedung dan bangunan						
C.2	Informasi <i>master plan</i> dan detail <i>layout</i> bangunan, termasuk sistem keamanan di dalamnya	Biro Umum	Pasal 17 huruf i dan huruf j	1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Mengganggu kinerja pengelolaan aset negara dan sistem keamanan sebagai sarana pendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kinerja pengelolaan aset negara sebagai sarana pendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	25 (dua puluh lima) tahun
<b>D</b>	<b>INFORMASI YANG BERHUBUNGAN DENGAN INSTANSI DALAM MAUPUN LUAR NEGERI</b>						
D.1	Informasi di dalam <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> dan perjanjian kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta yang bersifat rahasia	1. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat 2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM yang melakukan perjanjian kerja sama	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan mengganggu kelancaran proses kerja sama. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang	Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia, sehingga mendukung kelancaran proses kerja sama. Selain	Informasi yang dirahasiakan dihentikan, kecuali dinyatakan terbuka oleh mitra kerja

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
D.2	Kajian/tanggapan atas rancangan MoU/Perjanjian Kerja Sama	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Pasal 17 huruf i dan huruf j	1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan mengganggu kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan produk Obat dan Makanan bagi masyarakat akibat pengungkapan informasi yang prematur. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebaran dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia, sehingga mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan produk Obat. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	2 tahun setelah perjanjian kerja sama berakhir
D.3	Berita Faksimili (Brafaks) yang bersifat rahasia dari Perwakilan Tetap Republik Indonesia maupun Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Pasal 17 huruf f, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri 2. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan. 3. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada	1. Mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebaran dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia,	25 (dua puluh lima) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	sehingga tetap terjaga hubungan negosiasi internasional dan korespondensi diplomatik yang baik antar negara. 2. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
D.4	Korespondensi antar Kementerian/Lembaga/ Badan/Satuan Pemerintah di dalam maupun di luar negeri sepanjang terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan Obat dan Makanan	Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang	1. Dapat menghambat proses penyelidikan 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 3. Dapat mengungkapkan dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan akibat pengungkapan informasi yang prematur. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Mendukung kelancaran proses penyelidikan 2. Informasi tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi 3. Agar kepentingan antar BPOM dengan mitra tetap terjaga, menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual serta terhindar dari persaingan usaha antar mitra yang tidak sehat 4. Mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebaran dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen	Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		elektronik) yang bersifat rahasia, sehingga tetap terjaga hubungan negosiasi internasional dan korespondensi diplomatik yang baik antar negara. 5. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
<b>E</b>	<b>INFORMASI KEPEGAWAIAN</b>						
E.1	Informasi kepegawaian yang mencakup: a. Disiplin pegawai pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai - Alasan rinci pelanggaran - Data dukung pelanggaran - Berita acara pemeriksaan - Laporan hasil pemeriksaan b. Perceraian pegawai - Alasan perceraian - Data dukung perceraian	Biro Sumber Daya Manusia dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf h dan huruf j	1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 44 ayat (1) Huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Berpotensi terjadinya penyalahgunaan data rahasia pribadi subjek data yang dapat merugikan pemilik/subjek data 2. Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kepentingan perlindungan kerahasiaan data pribadi 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1 tahun setelah berhenti dan/atau pensiun, untuk data pribadi harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen pernikahan dan keluarga</li> <li>- Berita acara mediasi</li> <li>- Laporan hasil mediasi</li> <li>c. Konseling pegawai                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat panggilan melakukan konseling</li> <li>- Hasil asesmen psikologi/hasil konseling</li> </ul> </li> <li>d. Biodata detail elektronik pegawai</li> <li>e. Proses mutasi                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mutasi Internal                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat permohonan mutasi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan surat rekomendasi dan pernyataan persetujuan pindah internal oleh pimpinan unit kerja</li> <li>- Data pribadi pegawai sebagai kelengkapan berkas mutasi</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul>						

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil kajian permohonan pindah (<i>risk and benefit</i>)</li> <li>- Surat Pernyataan/ Surat Keterangan sesuai alasan kepindahan</li> <li>2) Mutasi Eksternal ke dalam BPOM                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat permohonan mutasi dari PNS beserta kelengkapan berkas</li> <li>- Surat Pernyataan/ Surat Keterangan sesuai alasan kepindahan</li> <li>- Data pribadi pegawai sebagai kelengkapan berkas mutasi</li> <li>- Surat-surat yang terkait dengan proses mutasi (data dukung alasan mutasi)</li> </ul> </li> <li>3) Mutasi eksternal ke luar BPOM</li> </ul>						

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat permohonan mutasi dari PNS dan surat rekomendasi dan pernyataan persetujuan pindah internal oleh pimpinan unit kerja</li> <li>- Hasil kajian permohonan pindah (<i>risk and benefit</i>)</li> <li>- Surat Pernyataan/ Surat Keterangan sesuai alasan kepindahan</li> <li>f. Kinerja Pegawai                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil penilaian siklus pendek pegawai</li> <li>- Hasil penilaian siklus penuh pegawai</li> <li>- Hasil bimbingan kinerja pegawai</li> <li>- Hasil konseling perilaku pegawai</li> </ul> </li> <li>g. Proses pengelolaan karier pegawai</li> </ul>						

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alasan rinci pemberhentian pegawai</li> <li>- Dokumen terkait perpindahan jabatan fungsional ke struktural</li> <li>- Laporan khusus terkait pejabat struktural</li> </ul> <p>h. Informasi terkait rincian gaji, tunjangan, dan honor pegawai</p>						
E.2	<p>Data proses penilaian seleksi terbuka yang bersifat rahasia, yaitu penilaian dari panitia seleksi terbuka untuk tahapan asesmen bidang, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data Pejabat yang akan dilantik</li> <li>b. Data Proses Wawancara</li> <li>c. Bahan Wawancara (Undangan)</li> <li>d. Hasil Wawancara</li> <li>e. Hasil <i>Assesment</i> Bidang</li> <li>f. Berita Acara Seleksi Terbuka</li> <li>g. Bahan Badan Pertimbangan Badan pertimbangan</li> </ul>	Biro Sumber Daya Manusia	Pasal 17 huruf h dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>4. Pasal 44 ayat (1) Huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat mengungkap rahasia pribadi subjek data, berpotensi terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan pemilik data</li> <li>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga kepentingan perlindungan kerahasiaan data pribadi</li> <li>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan untuk membuka informasi

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)/Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) h. Laporan Khusus terkait Pejabat Struktural i. Surat Permohonan data terkait Seleksi Terbatas (Selter) yang ditujukan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan instansi terkait)						
E.3	Data proses penilaian Seleksi Terbatas yang bersifat rahasia: matriks bobot penilaian asesmen (manajerial dan sosial kultural dan psikotes)	Biro Sumber Daya Manusia	Pasal 17 huruf h dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>4. Pasal 44 ayat (1) Huruf h dan ayat (2) Undang-</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat mengungkap rahasia pribadi subjek data, berpotensi terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan pemilik data</li> <li>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga kepentingan perlindungan kerahasiaan data pribadi</li> <li>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan untuk membuka informasi

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
E.4	Data proses penilaian talenta yang bersifat rahasia yaitu proses penentuan <i>nine box talent</i> , diantaranya: a. Data <i>pool</i> pegawai yang akan mengisi jabatan lowong melalui mantel b. Data proses wawancara Komite Talenta c. Bahan wawancara Komite Talenta d. Hasil wawancara Komite Talenta (Berita Acara) a. Laporan kompetensi manajerial dan sosial kultural talenta	Biro Sumber Daya Manusia	Pasal 17 huruf h dan huruf j	1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 44 ayat (1) Huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi subjek data, berpotensi terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan pemilik data 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kepentingan perlindungan kerahasiaan data pribadi 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan untuk membuka informasi
E.5	Data terperinci mengenai hasil penilaian kompetensi pegawai	Biro Sumber Daya Manusia	Pasal 17 huruf h dan huruf j	1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: - hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi	1. Melindungi privasi pegawai, yaitu data terperinci penilaian kompetensi pegawai dapat mengandung informasi sensitif tentang kemampuan individu, yang berpotensi membuka	Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan untuk membuka informasi

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				<p>3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>4. Pasal 44 ayat (1) Huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>kemampuan seseorang; dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal</li> </ul> <p>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>celah bagi penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dikecualikannya informasi ini dapat membantu melindungi privasi pegawai dan mencegah stigma atau diskriminasi berdasarkan hasil penilaian.</p> <p>2. Menjaga objektivitas penilaian, yaitu membuka data terperinci penilaian kompetensi kepada publik dapat menimbulkan tekanan dan ekspektasi yang tidak sehat bagi pegawai, berpotensi memengaruhi objektivitas penilaian. Dikecualikannya informasi ini dapat membantu menjaga fokus penilaian pada pengembangan kompetensi pegawai, bukan pada pencitraan publik.</p> <p>3. Meningkatkan efisiensi proses penilaian, yaitu</p>	

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
						<p>memproses dan memverifikasi permintaan informasi terperinci penilaian kompetensi dapat memakan waktu dan sumber daya yang signifikan. Dikecualikannya informasi ini dapat membantu merampingkan proses penilaian dan memfokuskan sumber daya pada hal yang lebih penting, seperti pengembangan pegawai.</p> <p>4. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi/dokumen akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat merugikan kepentingan publik</p> <p>5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan</p>	

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
						Pasal 85 Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
E.6	Kebutuhan/formasi jabatan di lingkungan Badan POM	Biro Sumber Daya Manusia dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>2. Pasal 44 ayat (1) Huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berpotensi terjadinya penyalahgunaan data kebutuhan/formasi jabatan di lingkungan Badan POM yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi</li> <li>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga kepentingan perlindungan kerahasiaan data kebutuhan jabatan di lingkungan Badan POM</li> <li>2. Melindungi penyalahgunaan arsip kebutuhan/formasi jabatan di lingkungan Badan POM</li> </ol>	Dikecualikan selama 5 tahun sesuai dengan masa berlaku Keputusan BPOM tentang kebutuhan 5 tahunan di lingkungan BPOM atau sampai terbitnya Keputusan Kepala BPOM Terbaru
<b>F</b>	<b>INFORMASI YANG SUBSTANSINYA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HARUS DIRAHASIAKAN</b>						
F.1	Informasi data/identitas pelapor/pengadu/pemohon/ masyarakat yang meminta informasi dan/atau menyampaikan pengaduan melalui kanal pengaduan BPOM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biro Hukum dan Organisasi</li> <li>2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM</li> </ol>	Pasal 17 huruf a, huruf h, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</li> <li>2. Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat menghambat proses penegakan hukum terkait kasus yang diajukan</li> <li>2. Dapat mengungkap kerahasiaan pribadi pelapor dan membahayakan keselamatan jiwa pelapor/pengadu/ masyarakat yang menyampaikan informasi terkait pelanggaran di bidang Obat dan Makanan</li> <li>3. Dapat menurunkan kepercayaan dan tingkat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga kepentingan proses penegakan hukum</li> <li>2. Melindungi identitas dan menjaga kerahasiaan pelapor/pengadu/konsumen</li> <li>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43</li> </ol>	Dikecualikan selamanya, kecuali <ol style="list-style-type: none"> <li>a. diputus lain oleh pengadilan</li> <li>b. pelapor/pengadu/masyarakat setuju untuk membuka data/identitas; dan/atau</li> </ol>

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				4. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	partisipasi masyarakat dalam meminta informasi dan/atau menyampaikan pengaduan tentang Obat dan Makanan 4. Dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tahun 2009 tentang Kearsipan	c. dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana atau pengawasan dan pemeriksaan pengawas internal
F.2	Informasi lengkap pengaduan termasuk sarana, alamat sarana, pemilik sarana yang diadukan oleh pelapor/pengadu/masyarakat melalui kanal pengaduan BPOM, dan tindak lanjut penelusuran pengaduan	1. Biro Hukum dan Organisasi 2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum terkait kasus yang diadukan 2. Dapat menghalangi tindak lanjut penyelesaian pengaduan, proses pemeriksaan hingga penyidikan terhadap dugaan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan 3. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 4. Dapat mengungkap kerahasiaan data pribadi terlapor	1. Menjaga kepentingan proses penegakan hukum terkait kasus yang diadukan 2. Mendukung tindak lanjut penyelesaian pengaduan, proses pemeriksaan hingga penyidikan terhadap dugaan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan 3. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat	Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</li> <li>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</li> <li>6. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>7. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>8. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>9. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kerahasiaan data pribadi terlapor terjaga</li> <li>5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	
F.3	Rincian identitas data peserta kegiatan di lingkungan BPOM	Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Huruf h, huruf i dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat mengungkap rahasia pribadi</li> <li>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga keamanan rahasia data pribadi</li> <li>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan</li> </ol>	Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	tertulis dari yang bersangkutan
F.4	Rincian hasil penilaian dari tahapan penilaian/evaluasi terkait kompetisi/lomba	Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM yang menyelenggarakan kompetisi/lomba	huruf h, huruf i dan huruf j	1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi 2. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan akibat pengungkapan informasi yang prematur. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor	1. Menjaga keamanan rahasia data pribadi 2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebaran dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85	Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
F.5	Informasi terkait substansi pengaduan masyarakat dan/atau <i>whistleblowing system</i> yang berkadar pengawasan serta pelaporan gratifikasi, termasuk data pelapor/ <i>whistleblower</i> , terlapor, pemberi, dan penerima gratifikasi beserta dokumen pendukungnya	Inspektorat Utama	Pasal 17 huruf a angka 2, huruf b, huruf h, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</li> <li>2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> <li>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</li> <li>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</li> <li>6. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>7. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat membuka kerahasiaan data pribadi pelapor dan mengancam keselamatan pelapor</li> <li>2. Dapat mencemarkan nama baik terlapor yang belum terbukti kebenarannya</li> <li>3. Dapat menghambat proses penanganan pengaduan/<i>whistleblowing system</i> dan gratifikasi</li> <li>4. Dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat berkaitan dengan penanganan pengaduan/<i>whistleblowing system</i> dan gratifikasi</li> <li>5. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melindungi identitas dan menjaga kerahasiaan data dan keamanan pelapor</li> <li>2. Menjaga nama baik terlapor</li> <li>3. Menjaga proses penanganan pengaduan/<i>whistleblowing system</i> dan gratifikasi</li> <li>4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	Dikecualikan selamanya kecuali diputuskan lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 8. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
F.6	Data dan informasi terkait dengan responden survei	Unit Kerja Pusat UPT di lingkungan BPOM yang melakukan survei	Pasal 17 huruf h dan huruf j	1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Data dan informasi terkait dengan responden memuat data dan informasi pribadi responden sehingga jika dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Kerahasiaan data pribadi terjaga Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dikecualikan selamanya, kecuali dinyatakan lain oleh pengadilan atau mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
<b>G</b>	<b>INFORMASI TERKAIT SISTEM KEAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)</b>						
G.1	Informasi terkait sistem keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup: a. Sistem keamanan elektronik,	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf a, huruf b, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun	1. Dapat mengganggu keamanan dan efektivitas fungsi penegakan hukum dalam pengawasan Obat dan Makanan 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan	1. Menjaga kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat	Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	b. Sistem manajemen <i>database</i> , c. <i>Bandwidth management</i> , d. Topologi jaringan BPOM, e. Profil dan konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam <i>data center</i> , <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC), perangkat jaringan dan internet <i>private</i> , f. Konfigurasi <i>data center</i> , dan g. Internet Protokol (IP) <i>address private</i> h. Hasil <i>Assessment</i> Keamanan Informasi			2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat sebagai dampak penyalahgunaan, diantaranya: - peretasan sistem yang dapat mengakibatkan, dan tidak terbatas pada kebocoran dan manipulasi pada data rahasia pribadi, perusahaan, dan kekayaan intelektual - kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM - penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
G.2	<i>Source code</i> sistem aplikasi yang digunakan di lingkungan BPOM	1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan 2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf b dan huruf j	1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43	Selama aplikasi masih aktif digunakan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tahun 2009 tentang Kearsipan	
G.3	Lokasi server, <i>data center</i> , <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC) dan perangkat jaringan.	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf i dan huruf j	1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Penyalahgunaan oleh pihak lain 2. Kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM yang mengakibatkan <i>downtime</i> layanan publik dan layanan internal BPOM 3. Penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat 4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Tidak disalahgunakan untuk pembobolan dan manipulasi data rahasia dan sistem TIK BPOM 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dikecualikan selama sistem berjalan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
G.4	Aset informasi yang masuk dalam klasifikasi sangat rahasia dan rahasia	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf i dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyalahgunaan oleh pihak lain</li> <li>2. Kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM yang mengakibatkan <i>downtime</i> layanan publik dan layanan internal BPOM</li> <li>3. Penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat</li> <li>4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak disalahgunakan untuk pembobolan dan manipulasi data rahasia dan sistem TIK BPOM</li> <li>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan
<b>H</b>	<b>INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>						
H.1	Informasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan BPOM yang menurut sifatnya dirahasiakan	Satuan Kerja di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf b, huruf h, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> <li>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</li> <li>2. Dapat mengungkap rahasia pribadi</li> <li>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat</li> <li>2. Menjamin keamanan rahasia pribadi</li> <li>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	Dikecualikan selamanya kecuali diputus lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
H.2	Dokumen penetapan dan/atau pembatalan sanksi Daftar Hitam yang disampaikan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terdiri dari: a. Surat Keputusan Penetapan/Surat Keputusan Penundaan/ Surat Keputusan Pembatalan; b. Rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Rekomendasi Badan	Satuan Kerja di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum 2. Dapat menimbulkan pengungkapan informasi yang prematur sebelum dipublikasikan oleh LKPP 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kepentingan penegakan hukum 2. Mencegah terjadinya pengungkapan informasi yang prematur sebelum dipublikasikan oleh LKPP 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dikecualikan sampai dengan dipublikasikan oleh LKPP

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	Pemeriksa Keuangan (BPK); c. Keberatan Penyedia; d. Usulan Pejabat Pembuat Komitmen/Kelompok Kerja; dan e. Dokumen lainnya yang diunggah oleh PA/KPA						
H.3	Dokumen, rekaman dan notula pertemuan dan rapat (daring dan luring) pendampingan satuan kerja terkait sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Umum, Inspektorat Utama, dan Satuan Kerja di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</li> <li>2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat menghambat proses penegakan hukum yang belum sampai pada tahap final sehingga dapat menimbulkan persepsi yang salah di publik akibat pengungkapan informasi yang prematur sebelum dipublikasikan oleh LKPP</li> <li>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga kepentingan proses penegakan hukum</li> <li>2. Mencegah timbulnya keresahan masyarakat atau persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi secara prematur</li> <li>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	6 (enam) tahun
H.4	Data proses pemilihan penyedia	Biro Umum dan Satuan Kerja di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> <li>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat mengganggu proses pemilihan penyedia, berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, dan berpeluang adanya intervensi selama proses</li> <li>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga kelancaran proses pemilihan penyedia, persaingan usaha yang sehat, dan terhindar dari intervensi selama proses</li> <li>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi</li> </ol>	Dikecualikan pada periode umur ekonomis barang/jasa yang dihasilkan dengan persetujuan pihak-pihak

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 4. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 5. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	terkait, dengan menyisihkan informasi rahasia dagang/hak cipta
H.5	Data transaksi <i>e-purchasing</i> , informasi publik yang dikecualikan adalah terkait informasi pribadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP) dan nama PT/penyedia dan distributor. Data transaksi detail hanya diberikan kepada Satuan Kerja pembeli dengan isi informasi pembelian hanya di Satuan Kerja tersebut	Biro Umum dan Satuan Kerja di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 4. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Dapat mengganggu perlindungan persaingan usaha yang sehat 2. Dapat terjadi pengungkapan informasi prematur yang dapat menimbulkan gangguan atau intervensi selama proses 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kepentingan proses pemilihan penyedia, persaingan usaha yang sehat, dan terhindar dari intervensi selama proses 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Sampai dengan transaksi selesai dan audit BPK selesai, terbatas pada nama penyedia, produk/jasa yang dibeli, dan nilai transaksi

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				5. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
H.6	LPSE <i>Support</i> (dibuka secara terbatas untuk pemilik akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik atau SPSE)	Biro Umum	Pasal 17 huruf h, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>2. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat mengganggu perlindungan persaingan usaha yang sehat</li> <li>2. Dapat mengungkap rahasia pribadi</li> <li>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terhindar dari persaingan usaha yang tidak sehat</li> <li>2. Menjamin kerahasiaan data pribadi</li> <li>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana Undang-Undang ketentuan Pasal 85 Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	Dikecualikan selamanya, kecuali dinyatakan lain oleh pengadilan
H.7	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Biro Umum dan Satuan Kerja di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf b dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</li> <li>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</li> <li>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</li> <li>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</li> <li>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana Undang-Undang ketentuan Pasal</li> </ol>	Dikecualikan selamanya kecuali diputus lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				<p>4. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>5. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>6. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	<p>Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>3. Rincian HPS bersifat rahasia sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 26 ayat (3), sehingga membuka rincian HPS dapat melanggar ketentuan tersebut.</p>	<p>85 Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>3. Mematuhi ketentuan pada Peraturan Presiden No 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pasal 26 ayat (3).</p>	

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
<b>I INFORMASI LAINNYA</b>							
I.1	Bahan rapat, risalah rapat, materi presentasi, dokumen, rekaman suara, dan transkripsi rekaman suara dari pelaksana rapat-rapat yang bersifat rahasia	Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>2. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat menimbulkan pengungkapan informasi prematur yang akan mengganggu efektivitas pengawasan Obat dan Makanan</li> <li>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan produk Obat dan Makanan bagi masyarakat</li> <li>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	15 (lima belas) tahun, kecuali dinyatakan lain oleh pengadilan
I.2	Hasil audit sistem manajemen terintegrasi di lingkungan BPOM	Biro Hukum dan Organisasi serta Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>2. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di publik akibat pengungkapan informasi prematur yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dan menghambat tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM</li> <li>2. Hasil audit sistem manajemen terintegrasi di BPOM termasuk ke dalam dokumen yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM</li> <li>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	1 (satu) tahun setelah temuan pada audit sistem manajemen terintegrasi dinyatakan selesai

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		
I.3	Data dan/atau informasi terkait proses penyusunan dan hasil tinjau ulang dokumen sistem manajemen terintegrasi BPOM	Biro Hukum dan Organisasi	Pasal 17 huruf i dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>2. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di publik akibat pengungkapan informasi yang prematur sehingga menghambat tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM</li> <li>2. Data dan informasi terkait proses penyusunan dan hasil tinjau ulang dokumen sistem manajemen terintegrasi BPOM termasuk ke dalam dokumen yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM</li> <li>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan
I.4	Informasi dan dokumentasi terkait rincian proses sengketa informasi publik	Biro Hukum dan Organisasi	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>2. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab</li> <li>2. Dapat menimbulkan persepsi yang salah dari publik akibat pengungkapan informasi yang prematur</li> <li>3. Dapat menghambat proses penyelesaian sengketa informasi</li> <li>4. Materi rincian proses sengketa informasi publik termasuk ke dalam data dan/atau informasi sifatnya dirahasiakan, jika</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi/dokumen akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga</li> </ol>	Selama belum ada ketetapan dari Komisi Informasi

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				3. Pasal 44 ayat (2) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	<p>dapat merugikan kepentingan publik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab</li> <li>Mencegah timbulnya persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur</li> <li>Proses penyelesaian sengketa informasi dapat berjalan lancar</li> <li>Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	
I.5	Laporan hasil pengawasan intern/pemeriksaan ekstern terkait audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan/pemeriksaan lainnya pada lingkup kinerja, keuangan, dan operasional termasuk Laporan Pengawasan	Inspektorat Utama	Pasal 17 huruf a angka 1, huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan</li> <li>Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</li> <li>Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat mengganggu proses tindak lanjut hasil pemeriksaan</li> <li>Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana</li> <li>Dapat mengungkap rahasia pribadi auditor/pegawai dan/atau keluarganya yang berkaitan dengan hasil pengawasan/pemeriksaan</li> <li>Dapat membahayakan keselamatan pelapor/pengadu dan/atau keluarganya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjaga kepentingan pengawasan intern dan tindak lanjut hasil pemeriksaan</li> <li>Menjaga rahasia pribadi dan kepentingan persaingan usaha yang sehat</li> <li>Mencegah tindakan yang tidak diinginkan kepada pelapor/pengadu dan/atau keluarganya,</li> </ol>	Dikecualikan selamanya, kecuali dinyatakan lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 6. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 7. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 8. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	5. Dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat berkaitan dengan hasil pengawasan/pemeriksaan pengadaan barang dan jasa 6. Dapat menimbulkan pengungkapan informasi prematur yang menghambat proses pengawasan/pemeriksaan 7. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	auditor/pegawai yang berkaitan dengan hasil pengawasan/pemeriksaan dan/atau keluarganya 4. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur 5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
I. 6	Arsip keuangan yang menyangkut: a. Dokumen pencairan anggaran (termasuk Surat Perintah Pembayaran/SPP, Surat Perintah Membayar/SPM, Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D, data rekening bendahara)	Satuan Kerja di Lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf h dan i	Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi/dokumen akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga	2 (dua) tahun setelah selesai undang-undang tentang pertanggungja waban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	b. Pengelolaan belanja pegawai c. Pengelolaan perbendaharaan (pajak, penerimaan non pajak, pengembalian belanja, Berita Acara pemeriksaan kas)					<p>dapat merugikan kepentingan publik</p> <p>2. Mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab</p> <p>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	
I.7	Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan BPOM	Biro Umum	Pasal 17 huruf i dan huruf j	<p>1. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>2. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>1. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di publik akibat pengungkapan informasi prematur yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dan menghambat tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM</p> <p>2. Hasil Pengawasan Kearsipan Internal termasuk ke dalam dokumen yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</p>	<p>1. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM</p> <p>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	3 tahun setelah penciptaan arsip

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
I.8	Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan BPOM	Biro Umum	Pasal 17 huruf i dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat menimbulkan persepsi yang salah di publik akibat pengungkapan informasi prematur yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dan menghambat tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM</li> <li>Hasil Pengawasan Kearsipan Internal termasuk ke dalam dokumen yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM</li> <li>Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	3 tahun setelah penciptaan arsip

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



ANDRIANA KRISNAWATI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 NOMOR HK.02.02.22.09.25.59 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN  
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
 NOMOR OT.03.03.1.22.08.25.51

Pada hari ini, Kamis tanggal 20 Maret 2025, Jumat tanggal 21 Maret 2025, Senin tanggal 16 Juni 2025, Selasa tanggal 4 Agustus 2025, dan Kamis tanggal 7 Agustus 2025 telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik secara *hybrid* (luring dan daring), sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN							
No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
<b>A</b>							
<b>INFORMASI TERKAIT HUKUM</b>							
A.1	Data dan/atau informasi untuk penanganan perkara pidana, perkara perdata/niaga, perkara tata usaha negara, perkara pra peradilan, dan perkara non-litigasi	1. Biro Hukum dan Organisasi 2. Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek	1. Informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum, mengingat data dan informasi untuk penanganan perkara pidana, perkara perdata/niaga, perkara tata usaha negara, perkara praperadilan, dan perkara non-	1. Menjaga kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum 2. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				<p>Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p> <p>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p> <p>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</p> <p>6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>litigasi yang masih berproses pada prinsipnya bersifat tertutup</p> <p>2. Informasi yang apabila dibuka dapat disalahgunakan misalnya untuk mengajukan upaya hukum baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara</p> <p>3. Materi perkara perdata/niaga apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang berperkara</p> <p>4. Materi perkara tata usaha negara termasuk di dalamnya perkara pengadaan barang/jasa, perkara kepegawaian dan Keputusan Tata Usaha Negara BPOM termasuk ke dalam surat-surat yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>usaha di bidang Obat dan Makanan</p> <p>3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi/dokumen akibat penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat merugikan kepentingan publik</p> <p>4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
A.2	Data dan/atau informasi dalam pertimbangan/pemberian/penyuluhan hukum yang mencakup: 1. Pertimbangan hukum di lingkungan BPOM sepanjang bersifat rahasia 2. Pemberian konsultasi hukum kepada <i>stakeholders</i> , Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), advokat, dan mahasiswa sepanjang bersifat rahasia 3. Penyuluhan hukum di lingkungan BPOM, sepanjang bersifat rahasia	1. Biro Hukum dan Organisasi 2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 6. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 7. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 8. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-	1. Data dan/atau informasi dalam pertimbangan/ pemberian konsultasi/ penyuluhan hukum pada prinsipnya bersifat tertutup, karena terdapat informasi yang tidak terbatas pada: a. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual b. Data dan/atau informasi rahasia pribadi pelaku usaha maupun pegawai c. Data dan/atau informasi dugaan pelanggaran pelaku usaha maupun pegawai yang apabila dibuka berpotensi disalahgunakan sehingga dapat: - mengungkapkan rahasia dagang - mengungkapkan rahasia pribadi - menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum 2. Seluruh data dan/atau informasi dalam pertimbangan/pemberian konsultasi/penyuluhan hukum jika dibuka berpotensi terjadi kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur	1. Menjaga rahasia pribadi 2. Menjaga kepentingan persaingan usaha yang sehat 3. Menjaga kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum 4. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur 5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	3. Materi data dan/atau informasi dalam pertimbangan/pemberian konsultasi/penyuluhan hukum termasuk ke dalam dokumen yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		
A.3	Data dan/atau informasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, instrumen hukum, dan naskah/bahan kerja sama yang bersifat rahasia, mencakup: 1. Kajian/pertimbangan 2. Risalah, masukan dari berbagai pihak, <i>slide</i> presentasi, dokumen, rekaman suara/transkripsi rekaman suara dari pelaksanaan rapat; dan dokumen pendukung lainnya	1. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat 2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang	1. Data dan/atau informasi yang jika dibuka berpotensi: a. Menghambat proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan b. Menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan c. Menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat d. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri e. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1. Menjaga kelancaran proses pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan dapat berdaya guna dan berdaya hasil 2. Menjaga kepentingan proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 3. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	2. Data dan/atau informasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	4. Melindungi kepentingan hubungan luar negeri 5. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat 6. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
A.4	Dokumen dan/atau data terkait proses Pengenaan sanksi administratif terkait fasilitas/sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan	Unit Kerja Pusat yang menguasai informasi pada: 1. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, 2. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 5. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) dan berpotensi disalahgunakan, sehingga dapat menghambat efektivitas pengawasan Obat dan Makanan karena adanya pengungkapan informasi secara prematur. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-	1. Menjaga kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebaran informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia, sehingga mendukung efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu,	Dikecualikan sampai dengan ditetapkan pencabutan izin operasional

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		3. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan		<p>Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p> <p>6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>7. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>8. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>3. Dapat berpotensi terjadi penyalahgunaan informasi/dokumen</p> <p>4. Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan/pengenaan sanksi</p> <p>5. Berisiko informasi yang simpang siur beredar yang membingungkan dan/atau meresahkan masyarakat terhadap kondisi spesifik yang masih dikaji/ditelusur/diselidiki</p>	<p>dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>3. Menjaga identitas pribadi petugas pengawas dan pejabat untuk mencegah terjadinya usaha pihak lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan yang bersangkutan.</p> <p>4. Menjaga kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>5. Menjaga kerahasiaan dan melindungi informasi yang bersifat rahasia untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan mengganggu proses pengambilan keputusan/pengenaan sanksi.</p> <p>6. Menghindari risiko disinformasi di masyarakat yang</p>	

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
						membingungkan dan/atau meresahkan.	
<b>B</b>	<b>INFORMASI TERKAIT PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN</b>						
B.1	Data dan/atau informasi dalam rangka permohonan dan evaluasi produk dan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta sarana pelayanan kefarmasian, diantaranya: a. Pendaftaran/registrasi/notifikasi produk beserta dokumen pendukungnya, namun tidak terbatas pada dokumen persetujuan izin edar (surat persetujuan izin edar/notifikasi) dan pedoman/tata cara pemberian nomor izin edar b. Perizinan/rekomendasi/sertifikasi/inspeksi sarana c. Uji klinik/praklinik termasuk penelitian yang telah dilakukan	1. Unit Kerja Pusat yang menguasai informasi pada: a. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, b. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan c. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan berdampak merugikan ketahanan ekonomi nasional, karena menyangkut izin edar produk dan izin sarana yang dapat bersaing di pasar global dan memberikan dampak pada perekonomian bangsa. 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebaran dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia serta melindungi ketahanan ekonomi nasional, karena menyangkut perlindungan data izin edar produk dan izin sarana yang dapat bersaing di pasar global dan berdampak pada perekonomian bangsa. 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan	1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan 2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten

## KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	<p>secara lengkap beserta dokumen pendukungnya</p> <p>d. Penerbitan surat keterangan ekspor/impor</p> <p>e. Rekomendasi atau konsultasi denah bangunan</p> <p>f. Persetujuan rancangan iklan obat, obat bahan alam, dan suplemen kesehatan</p> <p>g. Analisis hasil pengawasan dalam rangka impor dan ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi</p> <p>h. Penerbitan <i>certificate of pharmaceutical product</i> (CPP)</p> <p>i. Penerbitan persetujuan pelaksanaan dan laporan uji bioekivalensi</p> <p>j. Rekomendasi importir produsen bahan berbahaya/rekomendasi persetujuan impor bahan berbahaya</p>	2. UPT lingkungan BPOM		7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	k. Penerbitan surat keterangan keamanan kemasan pangan l. Pengkajian keamanan, mutu, manfaat/khasiat, dan/atau gizi obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik, dan pangan olahan m. Penerbitan surat keterangan penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) n. Penerbitan penilaian pemenuhan persyaratan CPOB fasilitas pembuatan obat impor o. Pedoman yang berisi tata cara teknis pemeriksaan khusus pengawas p. Pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan untuk: 1) Bahan Tambahan Pangan dan bahan penolong						

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	2) Klaim gizi dan kesehatan, bahan baku, zat gizi dan non gizi 3) Kategori pangan, label dan iklan pangan 4) Produk Rekayasa Genetik (PRG)						
B.2	Laporan kegiatan dari sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan terkait: a. Tindakan perbaikan hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi ( <i>Corrective and Preventive Action</i> atau CAPA) b. Laporan pemasukan dan penggunaan bahan obat, kosmetik c. Laporan produksi dan distribusi obat, kosmetik d. Laporan realisasi ekspor dan impor obat dan bahan obat, kosmetik e. Laporan data industri farmasi	1. Unit Kerja Pusat yang menguasai informasi pada: a. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, b. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan c. Deputi Bidang	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan berdampak merugikan ketahanan ekonomi nasional, karena menyangkut produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang dapat bersaing di pasar global dan memberikan dampak pada perekonomian bangsa 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-	1. Menjaga kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat 2. Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebaran dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia serta melindungi ketahanan ekonomi nasional, karena menyangkut perlindungan data produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang dapat bersaing di pasar	1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan 2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	<p>berisi informasi/profil industri farmasi dan kosmetik termasuk kegiatan produksi dan peralatan produksi yang digunakan</p> <p>f. Hasil pengujian internal atau eksternal bahan baku dan produk kosmetik, pangan olahan dalam rangka tindak lanjut pengawasan</p> <p>g. Hasil ketertelusuran bahan baku dan produk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan dalam rangka tindak lanjut pengawasan</p> <p>h. Hasil penarikan bahan baku dan produk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan,</p>	<p>Pengawasan Pangan Olahan</p> <p>2. UPT di lingkungan BPOM</p>		<p>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>global dan berdampak pada perekonomian bangsa</p> <p>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	kosmetik dan pangan olahan i. Pemusnahan bahan Pangan, bahan baku, kemasan dan produk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan j. Pelaksanaan dan pelaporan audit internal dalam rangka penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) industri pangan olahan k. Data realisasi produksi bahan baku, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik termasuk data produksi suplemen kesehatan dari industri pangan l. Data/informasi perubahan Dokumen Induk Industri Obat						

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	<p>Tradisional (DIOT) serta dokumen lain yang berhubungan dengan perubahan informasi DIOT</p> <p>m. Dokumen/ informasi perubahan denah/Rencana Induk Pembangunan (RIP)/sistem tata udara</p> <p>n. Pelaksanaan audit internal atau <i>self assesment</i> dalam rangka izin penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)</p>						
B.3	Data kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	<p>1. Unit Kerja Pusat yang menguasai informasi pada:</p> <p>a. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif,</p>	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	<p>1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p> <p>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</p> <p>4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999</p>	<p>1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia perusahaan yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas dan rekomendasi kemampuan pelaku usaha obat dan makanan</p> <p>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat</p>	<p>1. Menjaga dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>2. Menjaga rahasia hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas dan rekomendasi kemampuan pelaku usaha obat dan makanan</p> <p>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi</p>	Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		b. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, c. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, dan d. Deputi Bidang Penindakan 2. UPT di lingkungan BPOM		tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
B.4	Hasil pengawasan produk dan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta sarana pelayanan kefarmasian, diantaranya: a. Perencanaan pemeriksaan b. Berita acara atau laporan pelaksanaan pemeriksaan atau pendampingan	1. Direktorat pengawasan pada: a) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif,	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 3. Dapat menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat	1. Menjaga kepentingan proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 3. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka	1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dilecehkan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan 2. Data dan/atau informasi

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	<p>kepada sarana produksi, distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian beserta formulir-formulir kelengkapannya</p> <p>c. Informasi tindak lanjut hasil sampling dan pengujian</p> <p>d. Surat tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>e. Berita acara audiensi tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>f. Dokumen rekomendasi tindak lanjut yang diberikan kepada lintas sektor terkait hasil pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>g. Laporan hasil audit dan pemeriksaan sarana produksi dalam rangka pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</p> <p>h. Laporan hasil pengujian produk pada kegiatan Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari bahan</p>	<p>b) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan</p> <p>c) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan</p> <p>2. UPT di lingkungan BPOM</p>		<p>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p> <p>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</p> <p>6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>4. Dapat berpotensi terjadi penyalahgunaan informasi/dokumen</p> <p>5. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat</p> <p>4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten</p>

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	berbahaya serta Sekolah Pangan Aman yang masih merupakan data mentah (belum diolah) i. Data hasil surveilan dalam rangka penanganan kasus						
B.5	Data dan/atau informasi terkait sampling dan pengujian Obat dan Makanan, yang mencakup: a. Pedoman Sampling Obat dan Makanan untuk internal BPOM b. Rencana pelaksanaan sampling Obat dan Makanan c. Laporan dan data lengkap hasil sampling dan pengujian Obat dan Makanan d. Laporan dan data lengkap hasil pengujian Obat dan Makanan pihak ketiga/eksternal, yang tidak terbatas pada sampel kasus, hasil evaluasi pelulusan/pengujian	1. Direktorat pengawasan pada: a. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, b. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan c. Deputi Bidang Pengawasan	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-	1. Dapat menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat 2. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	sampel produk biologi dan sampel kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) e. Data dan/atau informasi lengkap hasil pengujian <i>food security</i> untuk kegiatan nasional f. Data dan/atau informasi lengkap hasil pengujian secara sederhana	Pangan Olahan 2. Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional 3. UPT di lingkungan BPOM		Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
B.6	Data dan/atau informasi investigasi Obat dan Makanan	UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana di bidang Obat dan Makanan 3. Mengungkapkan data intelijen dan rencana pencegahan dan penanganan kejahatan Obat dan Makanan 4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan	1. Menjaga kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Melindungi data/informasi yang bersifat rahasia dalam proses penyidikan Obat dan Makanan 3. Menghindari adanya pengungkapan informasi secara prematur dalam rangka pencegahan dan penanganan kejahatan Obat dan Makanan	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					dikenakan sanksi sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	4. Mencegah terjadinya penyalahgunaan/ penyebarluasan data/informasi dalam rangka penyidikan Obat dan Makanan 5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
B.7	Dokumen Laporan Kasus Obat dan Makanan yang mencakup : a. Kegiatan pendalaman informasi tindak pidana dalam rangka penyidikan Obat dan Makanan berupa rencana dan laporan pendalaman informasi. b. Kegiatan gelar kasus dan atau perencanaan operasi penindakan	1. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan 2. UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan 2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana di bidang Obat dan Makanan 3. Mengungkapkan data intelijen dan rencana pencegahan dan penanganan kejahatan Obat dan Makanan 4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-	1. Menjaga berjalannya proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Melindungi data/informasi yang bersifat rahasia dalam proses penyidikan Obat dan Makanan 3. Menghindari adanya pengungkapan informasi secara prematur dalam rangka pencegahan dan penanganan kejahatan Obat dan Makanan 4. Mencegah terjadinya penyalahgunaan/ penyebarluasan data/informasi dalam	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	rangka penyidikan Obat dan Makanan 5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
B.8	Data dan/atau informasi farmakovigilans termasuk laporan efek samping obat, obat bahan alam, obat kuasi dan kosmetik beserta dokumen pendukungnya	1. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 2. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan 3. Direktorat Pengawasan Kosmetik	Pasal 17 huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 6. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Dapat mengungkap rahasia pribadi 3. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik atau keresahan masyarakat akibat pengungkapan informasi yang prematur 4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Menjaga rahasia pribadi 3. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik atau keresahan masyarakat akibat pengungkapan informasi secara prematur 4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Paling singkat 10 (sepuluh) tahun setelah izin edar tidak berlaku lagi 2. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia pribadi dikecualikan selamanya, kecuali apabila pihak yang rahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				7. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 8. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 9. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
B.9	Data dan/atau informasi hasil analisis kebijakan yang belum diolah (dalam bentuk data mentah)	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 4. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43	10 (sepuluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Informasi dan Transaksi Elektronik 5. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 6. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		Tahun 2009 tentang Kearsipan	
B.10	Informasi terkait kebijakan strategi pengawasan Obat dan Makanan yang dapat berdampak pada efektivitas pengawasan	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Dapat menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum 4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Menjaga kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau proses penegakan hukum 4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43	5 (lima) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
						Tahun 2009 tentang Kearsipan	
B.11	Data permohonan pembatalan/ pengembalian izin edar obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik berdasarkan hasil pengawasan <i>post market</i>	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf i	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</li> <li>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</li> <li>4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> <li>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</li> <li>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</li> <li>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan</li> <li>2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten.</li> </ol>

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
B.12	Informasi pengawasan promosi/iklan dan penandaan Obat dan Makanan (termasuk surat rencana target pengawasan dan tindak lanjut promosi/iklan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat pengawasan pada:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif,</li> <li>b. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dan</li> <li>c. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan</li> </ol> </li> <li>2. UPT di lingkungan BPOM</li> </ol>	Pasal 17 huruf b, huruf i dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</li> <li>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</li> <li>4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> <li>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</li> <li>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</li> <li>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan</li> <li>2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten</li> </ol>

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
B.13	Berita acara penilaian dan surat tindak lanjut atas hasil penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) Kosmetik	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Pasal 17 huruf b dan huruf i	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</li> <li>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</li> <li>4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> <li>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</li> <li>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</li> <li>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan</li> <li>2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten</li> </ol>

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
B.14	Analisis kejahatan Obat dan Makanan yang memuat rekomendasi kebijakan strategis dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan Obat dan Makanan, mencakup: tren, potensi, pelaku, modus operandi, korban, dampak, dan segala hal yang berkaitan dengan kejahatan Obat dan Makanan	Direktorat Cegah Tangkal	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</li> <li>2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan</li> <li>2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur</li> <li>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga kepentingan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan</li> <li>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur</li> <li>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	30 (tiga puluh tahun) tahun
B.15	Data dan/atau informasi dalam kegiatan penggalangan pemangku kepentingan dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sasaran penggalangan</li> <li>b. Ruang lingkup penggalangan, dan</li> </ol>	Direktorat Cegah Tangkal	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</li> <li>2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan</li> <li>2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur</li> <li>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga kepentingan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan</li> <li>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur</li> <li>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi</li> </ol>	30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	c. Rekomendasi tindak lanjut dari hasil penggalangan			3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
B.16	Data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan, mencakup: a. Informasi sarana b. Informasi wilayah sumber dan modus pemasukan c. Informasi wilayah distribusi dan modus distribusi, dan d. Informasi lainnya terkait kasus kejahatan Obat dan Makanan.	1. Direktorat Cegah Tangkal 2. UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf h	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kepentingan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
B.17	Informasi terkait intelijen Obat dan Makanan, termasuk didalamnya rencana operasi, rekomendasi, perkiraan, dan hasil kegiatan intelijen Obat dan Makanan	1. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan 2. UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara 2. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kepentingan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	30 (tiga puluh) tahun
B.18	<i>Basic Descriptive Intelijen (BDI)</i>	1. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan 2. UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara 2. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-	1. Menjaga kepentingan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-	30 (tiga puluh) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
B.19	Hasil pengawasan di ranah siber, berupa: 1. Daftar tautan hasil patroli siber 2. Hasil analisis dan evaluasi data patroli siber 3. Dokumen penyusunan profil pelanggaran/ kejahatan Obat dan Makanan di ranah Siber 4. Dokumen pemeriksaan forensik digital	1. Direktorat Siber Obat dan Makanan 2. UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kepentingan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	30 (tiga puluh) tahun
B.20	Hasil kajian obat, narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik, dan pangan olahan yang bersifat rahasia	1. Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif 2. Direktorat Standardisasi	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat	1. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi	1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya,

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik 3. Direktorat Standardisasi Pangan Olahan 4. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 5. Direktorat Pengawasan Distribusi Pangan Olahan		3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	pengungkapan informasi yang prematur 3. Mengganggu kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan, mutu dan khasiat produk Obat dan Makanan bagi masyarakat 4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan produk Obat dan Makanan bagi masyarakat 4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	kecuali diputus lain oleh pengadilan 2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten
B.21	Tindak lanjut hasil pengawasan penandaan produk tembakau dan atau rokok elektronik kepada industri rokok dan/atau instansi terkait	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha 2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur	1. Menjaga perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha 2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi	1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	3. Dapat menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat 4. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan berdampak merugikan perekonomian bangsa dan keselamatan pasien 5. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	publik akibat pengungkapan informasi yang prematur 3. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat 4. Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebaran informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia serta menjaga ketahanan ekonomi nasional dan keselamatan pasien 5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	diputus lain oleh pengadilan 2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
B.22	Contoh kemasan produk tembakau dan atau rokok elektronik dan hasil pengujian kandungan nikotin dan atau tar dari pelaku usaha	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</li> <li>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</li> <li>4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> <li>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>7. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha</li> <li>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur</li> <li>3. Dapat menghambat upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat</li> <li>4. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan berdampak merugikan perekonomian bangsa dan keselamatan pasien</li> <li>5. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha</li> <li>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur</li> <li>3. Mendukung upaya pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin Obat dan Makanan aman bagi masyarakat</li> <li>4. Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebaran informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia serta menjaga ketahanan ekonomi nasional dan keselamatan pasien</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data dan/atau informasi yang merupakan rahasia dagang dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan</li> <li>2. Data dan/atau informasi kekayaan intelektual terkait paten mengikuti jangka waktu berlakunya paten</li> </ol>

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
						5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
B.23	Data dan informasi proses investigasi Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)	UPT di lingkungan BPOM	huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</li> <li>2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> <li>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</li> <li>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</li> <li>6. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>7. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghambat proses penyelidikan/ penyidikan, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</li> <li>2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur</li> <li>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperlancar proses penyelidikan/ penyidikan, terhindar dari persaingan usaha tidak sehat</li> <li>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur</li> <li>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	Sampai proses investigasi selesai

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 8. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
B.24	Data dan informasi proses pendampingan UMKM di bidang Obat dan Makanan	UPT di lingkungan BPOM	huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</li> <li>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> <li>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</li> <li>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</li> <li>6. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>7. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</li> <li>2. Dapat menimbulkan kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur</li> <li>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terhindar dari persaingan usaha tidak sehat</li> <li>2. Mencegah timbulnya kesalahan persepsi publik akibat pengungkapan informasi yang prematur</li> <li>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	Hingga proses pendampingan selesai (terbit sertifikat cara pembuatan yang baik dan Nomor Izin Edar)

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 8. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
<b>C</b>	<b>INFORMASI BARANG MILIK NEGARA (BMN)</b>						
C.1	Informasi Barang Milik Negara (BMN): a. Rencana kebutuhan BMN b. Informasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang sedang dalam proses (Surat, Nota Dinas, dan Berita Acara) c. Data BMN berupa tanah yang masih dalam proses pembuatan surat bukti kepemilikan d. Dokumen detail Sertifikat Tanah e. Dokumen detail Izin Mendirikan	Biro Umum	Pasal 17 huruf i dan huruf j	1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Mengganggu kinerja pengelolaan aset negara sebagai sarana pendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan (mengganggu proses akibat pengungkapan informasi yang prematur) 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kinerja pengelolaan aset negara sebagai sarana pendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	25 (dua puluh lima) tahun, kecuali untuk dokumen selain terkait tanah dan bangunan yang masih dalam proses maka jangka waktu pengecualian sampai proses selesai

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	Bangunan (IMB) Gedung f. Pengurusan kendaraan dinas, pemeliharaan dan renovasi gedung dan bangunan						
C.2	Informasi <i>master plan</i> dan detail <i>layout</i> bangunan, termasuk sistem keamanan di dalamnya	Biro Umum	Pasal 17 huruf i dan huruf j	1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Mengganggu kinerja pengelolaan aset negara dan sistem keamanan sebagai sarana pendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kinerja pengelolaan aset negara sebagai sarana pendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	25 (dua puluh lima) tahun
<b>D</b>	<b>INFORMASI YANG BERHUBUNGAN DENGAN INSTANSI DALAM MAUPUN LUAR NEGERI</b>						
D.1	Informasi di dalam <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) dan perjanjian kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta yang bersifat rahasia	1. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat 2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM yang melakukan perjanjian kerja sama	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan mengganggu kelancaran proses kerja sama. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang	Menjaga kerahasiaan dokumen dan mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia, sehingga mendukung kelancaran proses kerja sama. Selain	Informasi yang dirahasiakan dihentikan, kecuali dinyatakan terbuka oleh mitra kerja

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
D.2	Kajian/tanggapan atas rancangan MoU/Perjanjian Kerja Sama	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Pasal 17 huruf i dan huruf j	1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan dan mengganggu kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan produk Obat dan Makanan bagi masyarakat akibat pengungkapan informasi yang prematur. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebaran dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia, sehingga kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan produk Obat. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	2 tahun setelah perjanjian kerja sama berakhir
D.3	Berita Faksimili (Brafaks) yang bersifat rahasia dari Perwakilan Tetap Republik Indonesia maupun Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Pasal 17 huruf f, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang	1. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri 2. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan.	1. Mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebaran dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen	25 (dua puluh lima) tahun

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	3. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	elektronik) yang bersifat rahasia, sehingga tetap terjaga hubungan negosiasi internasional dan korespondensi diplomatik yang baik antar negara. 2. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
D.4	Korespondensi antar Kementerian/Lembaga/Badan/Satuan Pemerintah di dalam maupun di luar negeri sepanjang terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan Obat dan Makanan	Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	1. Dapat menghambat proses penyelidikan 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 3. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan akibat pengungkapan informasi yang prematur. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan	1. Mendukung kelancaran proses penyelidikan 2. Informasi tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi 3. Agar kepentingan antar BPOM dengan mitra tetap terjaga, menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual serta terhindar dari persaingan usaha antar mitra yang tidak sehat 4. Mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebarluasan dan	Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia, sehingga tetap terjaga hubungan negosiasi internasional dan korespondensi diplomatik yang baik antar negara. 5. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
<b>E</b>	<b>INFORMASI KEPEGAWAIAN</b>						
E.1	Informasi kepegawaian yang mencakup: a. Disiplin pegawai pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai - Alasan rinci pelanggaran - Data dukung pelanggaran - Berita acara pemeriksaan - Laporan hasil pemeriksaan	Biro Sumber Daya Manusia dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf h dan huruf j	1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang	1. Berpotensi terjadinya penyalahgunaan data rahasia pribadi subjek data yang dapat merugikan pemilik/subjek data 2. Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kepentingan perlindungan kerahasiaan data pribadi 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1 tahun setelah berhenti dan/atau pensiun, untuk data pribadi harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	b. Perceraian pegawai - Alasan perceraian - Data dukung perceraian - Dokumen pernikahan dan keluarga - Berita acara mediasi - Laporan hasil mediasi c. Konseling pegawai - Surat panggilan melakukan konseling - Hasil asesmen psikologi/hasil konseling d. Biodata detail elektronik pegawai e. Proses mutasi 1) Mutasi Internal - Surat permohonan mutasi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan surat rekomendasi dan pernyataan persetujuan pindah internal			Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 44 ayat (1) Huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	oleh pimpinan unit kerja - Data pribadi pegawai sebagai kelengkapan berkas mutasi - Hasil kajian permohonan pindah ( <i>risk and benefit</i> ) - Surat Pernyataan/ Surat Keterangan sesuai alasan kepindahan 2) Mutasi Eksternal ke dalam BPOM - Surat permohonan mutasi dari PNS beserta kelengkapan berkas - Surat Pernyataan/ Surat Keterangan sesuai alasan kepindahan - Data pribadi pegawai sebagai						

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	kelengkapan berkas mutasi - Surat-surat yang terkait dengan proses mutasi (data dukung alasan mutasi) 3) Mutasi eksternal ke luar BPOM - Surat permohonan mutasi dari PNS dan surat rekomendasi dan pernyataan persetujuan pindah internal oleh pimpinan unit kerja - Hasil kajian permohonan pindah ( <i>risk and benefit</i> ) - Surat Pernyataan/ Surat Keterangan sesuai alasan kepindahan f. Kinerja Pegawai - Hasil penilaian siklus pendek pegawai						

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil penilaian siklus penuh pegawai</li> <li>- Hasil bimbingan kinerja pegawai</li> <li>- Hasil konseling perilaku pegawai</li> <li>g. Proses pengelolaan karier pegawai                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alasan rinci pemberhentian pegawai</li> <li>- Dokumen terkait perpindahan jabatan fungsional ke struktural</li> <li>- Laporan khusus terkait pejabat struktural</li> </ul> </li> <li>h. Informasi terkait rincian gaji, tunjangan, dan honor pegawai</li> </ul>						
E.2	<p>Data proses penilaian seleksi terbuka yang bersifat rahasia, yaitu penilaian dari panitia seleksi terbuka untuk tahapan asesmen bidang, diantaranya:</p> <p>a. Data Pejabat yang akan dilantik</p>	Biro Sumber Daya Manusia	Pasal 17 huruf h dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat mengungkap rahasia pribadi subjek data, berpotensi terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan pemilik data</li> <li>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga kepentingan perlindungan kerahasiaan data pribadi</li> <li>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43</li> </ol>	Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan untuk membuka informasi

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	b. Data Proses Wawancara c. Bahan Wawancara (Undangan) d. Hasil Wawancara e. Hasil <i>Assesment</i> Bidang f. Berita Acara Seleksi Terbuka g. Bahan Badan Pertimbangan Badan pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)/Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) h. Laporan Khusus terkait Pejabat Struktural i. Surat Permohonan data terkait Seleksi Terbatas (Selter) yang ditujukan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan instansi terkait)			Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 44 ayat (1) Huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tahun 2009 tentang Kearsipan	
E.3	Data proses penilaian Seleksi Terbatas yang bersifat rahasia: matriks bobot penilaian asesmen	Biro Sumber Daya Manusia	Pasal 17 huruf h dan huruf j	1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi subjek data, berpotensi terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan pemilik data	1. Menjaga kepentingan perlindungan kerahasiaan data pribadi	Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	(manajerial dan sosial kultural dan psikotes)			2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 44 ayat (1) Huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	tertulis dari yang bersangkutan untuk membuka informasi
E.4	Data proses penilaian talenta yang bersifat rahasia yaitu proses penentuan <i>nine box talent</i> , diantaranya: a. Data <i>pool</i> pegawai yang akan mengisi jabatan lowong melalui mantel b. Data proses wawancara Komite Talenta c. Bahan wawancara Komite Talenta d. Hasil wawancara Komite Talenta (Berita Acara)	Biro Sumber Daya Manusia	Pasal 17 huruf h dan huruf j	1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi subjek data, berpotensi terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan pemilik data 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Menjaga kepentingan perlindungan kerahasiaan data pribadi 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan untuk membuka informasi

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	a. Laporan kompetensi manajerial dan sosial kultural talenta			4. Pasal 44 ayat (1) Huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
E.5	Data terperinci mengenai hasil penilaian kompetensi pegawai	Biro Sumber Daya Manusia	Pasal 17 huruf h dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>3. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>4. Pasal 44 ayat (1) Huruf h dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</li> <li>- catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal</li> </ul> </li> <li>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melindungi privasi pegawai, yaitu data terperinci penilaian kompetensi pegawai dapat mengandung informasi sensitif tentang kemampuan individu, yang berpotensi membuka celah bagi penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dikecualikannya informasi ini dapat membantu melindungi privasi pegawai dan mencegah stigma atau diskriminasi berdasarkan hasil penilaian.</li> <li>2. Menjaga objektivitas penilaian, yaitu membuka data terperinci penilaian kompetensi kepada publik dapat menimbulkan tekanan</li> </ol>	Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan untuk membuka informasi

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
						<p>dan ekspektasi yang tidak sehat bagi pegawai, berpotensi memengaruhi objektivitas penilaian. Dikecualikannya informasi ini dapat membantu menjaga fokus penilaian pada pengembangan kompetensi pegawai, bukan pada pencitraan publik.</p> <p>3. Meningkatkan efisiensi proses penilaian, yaitu memproses dan memverifikasi permintaan informasi terperinci penilaian kompetensi dapat memakan waktu dan sumber daya yang signifikan. Dikecualikannya informasi ini dapat membantu merampingkan proses penilaian dan memfokuskan sumber daya pada hal yang lebih penting, seperti pengembangan pegawai.</p> <p>4. Mencegah terjadinya penyalahgunaan</p>	

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
						informasi/dokumen akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat merugikan kepentingan publik 5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
E.6	Kebutuhan/formasi jabatan di lingkungan Badan POM	Biro Sumber Daya Manusia dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>Pasal 44 ayat (1) Huruf i dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berpotensi terjadinya penyalahgunaan data kebutuhan/formasi jabatan di lingkungan Badan POM yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi</li> <li>Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjaga kepentingan perlindungan kerahasiaan data kebutuhan jabatan di lingkungan Badan POM</li> <li>Melindungi penyalahgunaan arsip kebutuhan/formasi jabatan di lingkungan Badan POM</li> </ol>	Dikecualikan selama 5 tahun sesuai dengan masa berlaku Keputusan BPOM tentang kebutuhan 5 tahunan di lingkungan BPOM atau sampai terbitnya Keputusan Kepala BPOM Terbaru
<b>F</b>	<b>INFORMASI YANG SUBSTANSINYA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HARUS DIRAHASIAKAN</b>						
F.1	Informasi data/identitas pelapor/pengadu/pemohon/ masyarakat yang meminta informasi dan/atau menyampaikan pengaduan melalui kanal pengaduan BPOM	<ol style="list-style-type: none"> <li>Biro Hukum dan Organisasi</li> <li>Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM</li> </ol>	Pasal 17 huruf a, huruf h, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</li> <li>Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat menghambat proses penegakan hukum terkait kasus yang diadakan</li> <li>Dapat mengungkap kerahasiaan pribadi pelapor dan membahayakan keselamatan jiwa pelapor/pengadu/ masyarakat yang menyampaikan informasi terkait pelanggaran di bidang Obat dan Makanan</li> <li>Dapat menurunkan kepercayaan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam meminta informasi dan/atau menyampaikan pengaduan tentang Obat dan Makanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjaga kepentingan proses penegakan hukum</li> <li>Melindungi identitas dan menjaga kerahasiaan pelapor/pengadu/konsumen</li> <li>Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>diputus lain oleh pengadilan</li> <li>pelapor/pengadu/masyarakat setuju untuk membuka data/identitas; dan/atau</li> <li>dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara</li> </ol>

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				5. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	4. Dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		pidana atau pengawasan dan pemeriksaan pengawas internal
F.2	Informasi lengkap pengaduan termasuk sarana, alamat sarana, pemilik sarana yang diadukan oleh pelapor/pengadu/masyarakat melalui kanal pengaduan BPOM, dan tindak lanjut penelusuran pengaduan	1. Biro Hukum dan Organisasi 2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	1. Dapat menghambat proses penegakan hukum terkait kasus yang diadukan 2. Dapat menghalangi tindak lanjut penyelesaian pengaduan, proses pemeriksaan hingga penyidikan terhadap dugaan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan 3. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 4. Dapat mengungkap kerahasiaan data pribadi terlapor 5. Dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85	1. Menjaga kepentingan proses penegakan hukum terkait kasus yang diadukan 2. Mendukung tindak lanjut penyelesaian pengaduan, proses pemeriksaan hingga penyidikan terhadap dugaan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan 3. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat 4. Kerahasiaan data pribadi terlapor terjaga	Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 6. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 7. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 8. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 9. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
F.3	Rincian identitas data peserta kegiatan di lingkungan BPOM	Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Huruf h, huruf i dan huruf j	1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan	1. Menjaga keamanan rahasia data pribadi 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-	Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				<p>Tahun 2023 tentang Kesehatan</p> <p>3. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>4. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>tertulis dari yang bersangkutan</p>
F.4	Rincian hasil penilaian dari tahapan penilaian/evaluasi terkait kompetisi/lomba	Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM yang menyelenggarakan kompetisi/lomba	huruf h, huruf i dan huruf j	<p>1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p> <p>2. Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p> <p>3. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun</p>	<p>1. Dapat mengungkap rahasia pribadi</p> <p>2. Dapat mengungkap dokumen yang bersifat rahasia (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang berpotensi disalahgunakan akibat pengungkapan informasi yang prematur. Selain itu, jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor</p>	<p>1. Menjaga keamanan rahasia data pribadi</p> <p>2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan akibat penyebaran dan penggunaan informasi dan/atau dokumen (termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik) yang bersifat rahasia. Selain itu, dapat melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85</p>	<p>Dikecualikan selamanya, kecuali terdapat persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan</p>

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
F.5	Informasi terkait substansi pengaduan masyarakat dan/atau <i>whistleblowing system</i> yang berkadar pengawasan serta pelaporan gratifikasi, termasuk data pelapor/ <i>whistleblower</i> , terlapor, pemberi, dan penerima gratifikasi beserta dokumen pendukungnya	Inspektorat Utama	Pasal 17 huruf a angka 2, huruf b, huruf h, dan huruf j	1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 6. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	1. Dapat membuka kerahasiaan data pribadi pelapor dan mengancam keselamatan pelapor 2. Dapat mencemarkan nama baik terlapor yang belum terbukti kebenarannya 3. Dapat menghambat proses penanganan pengaduan/ <i>whistleblowing system</i> dan gratifikasi 4. Dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat berkaitan dengan penanganan pengaduan/ <i>whistleblowing system</i> dan gratifikasi 5. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-	1. Melindungi identitas dan menjaga kerahasiaan data dan keamanan pelapor 2. Menjaga nama baik terlapor 3. Menjaga proses penanganan pengaduan/ <i>whistleblowing system</i> dan gratifikasi 4. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dikecualikan selamanya kecuali diputuskan lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				7. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 8. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		
F.6	Data dan informasi terkait dengan responden survei	Unit Kerja Pusat UPT di lingkungan BPOM yang melakukan survei	Pasal 17 huruf h dan huruf j	1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Data dan informasi terkait dengan responden memuat data dan informasi pribadi responden sehingga jika dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Kerahasiaan data pribadi terjaga Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dikecualikan selamanya, kecuali dinyatakan lain oleh pengadilan atau mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
<b>G</b>							
<b>INFORMASI TERKAIT SISTEM KEAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)</b>							
G.1	Informasi terkait sistem keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup: a. Sistem keamanan elektronik, b. Sistem manajemen <i>database</i> , c. <i>Bandwidth management</i> , d. Topologi jaringan BPOM, e. Profil dan konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam <i>data center</i> , <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC), perangkat jaringan dan internet <i>private</i> , f. Konfigurasi <i>data center</i> , dan g. Internet Protokol (IP) <i>address private</i> h. Hasil <i>Assessment</i> Keamanan Informasi	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf a, huruf b, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</li> <li>2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> <li>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</li> <li>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</li> <li>6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat mengganggu keamanan dan efektivitas fungsi penegakan hukum dalam pengawasan Obat dan Makanan</li> <li>2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat sebagai dampak penyalahgunaan, diantaranya: - peretasan sistem yang dapat mengakibatkan, dan tidak terbatas pada kebocoran dan manipulasi pada data rahasia pribadi, perusahaan, dan kekayaan intelektual - kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM - penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat</li> <li>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat</li> <li>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
G.2	Source code sistem aplikasi yang digunakan di lingkungan BPOM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan</li> <li>2. Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM</li> </ol>	Pasal 17 huruf b dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> <li>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</li> <li>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</li> <li>5. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>6. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</li> <li>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat</li> <li>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	Selama aplikasi masih aktif digunakan
G.3	Lokasi server, data center, Disaster Recovery Center (DRC) dan perangkat jaringan.	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf i dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyalahgunaan oleh pihak lain</li> <li>2. Kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM yang mengakibatkan downtime layanan publik dan layanan internal BPOM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak disalahgunakan untuk pembobolan dan manipulasi data rahasia dan sistem TIK BPOM</li> </ol>	Dikecualikan selama sistem berjalan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	3. Penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat 4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	
G.4	Aset informasi yang masuk dalam klasifikasi sangat rahasia dan rahasia	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf i dan huruf j	1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Penyalahgunaan oleh pihak lain 2. Kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM yang mengakibatkan <i>downtime</i> layanan publik dan layanan internal BPOM 3. Penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat 4. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Tidak disalahgunakan untuk pembobolan dan manipulasi data rahasia dan sistem TIK BPOM 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan
<b>H</b>	<b>INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>						
H.1	Informasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan	Satuan Kerja di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf b, huruf h, dan huruf j	1. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1. Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan terhindar dari persaingan usaha tidak sehat	Dikecualikan selamanya kecuali diputus

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	BPOM yang menurut sifatnya dirahasiakan			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pasal 34 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> <li>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</li> <li>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</li> <li>6. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>7. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dapat mengungkap rahasia pribadi</li> <li>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menjamin keamanan rahasia pribadi</li> <li>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	lain oleh pengadilan
H.2	Dokumen penetapan dan/atau pembatalan sanksi Daftar Hitam yang disampaikan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran	Satuan Kerja di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</li> <li>2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat menghambat proses penegakan hukum</li> <li>2. Dapat menimbulkan pengungkapan informasi yang prematur sebelum dipublikasikan oleh LKPP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga kepentingan penegakan hukum</li> <li>2. Mencegah terjadinya pengungkapan informasi yang prematur sebelum</li> </ol>	Dikecualikan sampai dengan dipublikasikan oleh LKPP

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	(KPA) kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terdiri dari: a. Surat Keputusan Penetapan/Surat Keputusan Penundaan/ Surat Keputusan Pembatalan; b. Rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); c. Keberatan Penyedia; d. Usulan Pejabat Pembuat Komitmen/Kelompok Kerja; dan e. Dokumen lainnya yang diunggah oleh PA/KPA			Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	dipublikasikan oleh LKPP 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
H.3	Dokumen, rekaman dan notula pertemuan dan rapat (daring dan luring) pendampingan satuan kerja terkait sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Umum, Inspektorat Utama, dan Satuan Kerja di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</li> <li>2. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>3. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat menghambat proses penegakan hukum yang belum sampai pada tahap final sehingga dapat menimbulkan persepsi yang salah di publik akibat pengungkapan informasi yang prematur sebelum dipublikasikan oleh LKPP</li> <li>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga kepentingan proses penegakan hukum</li> <li>2. Mencegah timbulnya keresahan masyarakat atau persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi secara prematur</li> <li>3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	6 (enam) tahun
H.4	Data proses pemilihan penyedia	Biro Umum dan Satuan Kerja di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> <li>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</li> <li>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</li> <li>4. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat mengganggu proses pemilihan penyedia, berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, dan berpeluang adanya intervensi selama proses</li> <li>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga kelancaran proses pemilihan penyedia, persaingan usaha yang sehat, dan terhindar dari intervensi selama proses</li> <li>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	Dikecualikan pada periode umur ekonomis barang/jasa yang dihasilkan dengan persetujuan pihak-pihak terkait, dengan menyisihkan informasi rahasia dagang/hak cipta

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 5. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
H.5	Data transaksi <i>e-purchasing</i> , informasi publik yang dikecualikan adalah terkait informasi pribadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP) dan nama PT/penyedia dan distributor. Data transaksi detail hanya diberikan kepada Satuan Kerja pembeli dengan isi informasi pembelian hanya di Satuan Kerja tersebut	Biro Umum dan Satuan Kerja di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf b, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> <li>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</li> <li>3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</li> <li>4. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>5. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat mengganggu perlindungan persaingan usaha yang sehat</li> <li>2. Dapat terjadi pengungkapan informasi prematur yang dapat menimbulkan gangguan atau intervensi selama proses</li> <li>3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga kepentingan proses pemilihan penyedia, persaingan usaha yang sehat, dan terhindar dari intervensi selama proses</li> <li>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	Sampai dengan transaksi selesai dan audit BPK selesai, terbatas pada nama informasi nama penyedia, produk/jasa yang dibeli, dan nilai transaksi
H.6	LPSE <i>Support</i> (dibuka secara terbatas untuk	Biro Umum	Pasal 17 huruf h, dan huruf j	1. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022	1. Dapat mengganggu perlindungan persaingan usaha yang sehat	1. Terhindar dari persaingan usaha yang tidak sehat	Dikecualikan selamanya, kecuali

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	pemilik akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik atau SPSE)			tentang Perlindungan Data Pribadi 2. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	2. Dapat mengungkap rahasia pribadi 3. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	2. Menjamin kerahasiaan data pribadi 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana Undang-Undang ketentuan Pasal 85 Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	dinyatakan lain oleh pengadilan
H.7	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Biro Umum dan Satuan Kerja di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf b dan huruf j	1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 3. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas	1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. Rincian HPS bersifat rahasia sesuai Peraturan Presiden	1. Menjamin perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana Undang-Undang ketentuan Pasal 85 Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. Mematuhi ketentuan pada Peraturan Presiden No 12 tahun	Dikecualikan selamanya kecuali diputus lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>5. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>6. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	<p>Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 26 ayat (3), sehingga membuka rincian HPS dapat melanggar ketentuan tersebut.</p>	<p>2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pasal 26 ayat (3).</p>	

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
<b>I INFORMASI LAINNYA</b>							
I.1	Bahan rapat, risalah rapat, materi presentasi, dokumen, rekaman suara, dan transkripsi rekaman suara dari pelaksana rapat-rapat yang bersifat rahasia	Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>2. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat menimbulkan pengungkapan informasi prematur yang akan mengganggu efektivitas pengawasan Obat dan Makanan</li> <li>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka menjamin keamanan produk Obat dan Makanan bagi masyarakat</li> <li>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	15 (lima belas) tahun, kecuali dinyatakan lain oleh pengadilan
I.2	Hasil audit sistem manajemen terintegrasi di lingkungan BPOM	Biro Hukum dan Organisasi serta Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>2. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di publik akibat pengungkapan informasi prematur yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dan menghambat tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM</li> <li>2. Hasil audit sistem manajemen terintegrasi di BPOM termasuk ke dalam dokumen yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM</li> <li>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	1 (satu) tahun setelah temuan pada audit sistem manajemen terintegrasi dinyatakan selesai

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		
I.3	Data dan/atau informasi terkait proses penyusunan dan hasil tinjau ulang dokumen sistem manajemen terintegrasi BPOM	Biro Hukum dan Organisasi	Pasal 17 huruf i dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>2. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di publik akibat pengungkapan informasi yang prematur sehingga menghambat tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM</li> <li>2. Data dan informasi terkait proses penyusunan dan hasil tinjau ulang dokumen sistem manajemen terintegrasi BPOM termasuk ke dalam dokumen yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM</li> <li>2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	Dikecualikan selamanya, kecuali diputus lain oleh pengadilan
I.4	Informasi dan dokumentasi terkait rincian proses sengketa informasi publik	Biro Hukum dan Organisasi	Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>2. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab</li> <li>2. Dapat menimbulkan persepsi yang salah dari publik akibat pengungkapan informasi yang prematur</li> <li>3. Dapat menghambat proses penyelesaian sengketa informasi</li> <li>4. Materi rincian proses sengketa informasi publik termasuk ke dalam data dan/atau informasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi/dokumen akibat penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga</li> </ol>	Selama belum ada ketetapan dari Komisi Informasi

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	<p>dapat merugikan kepentingan publik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab</li> <li>Mencegah timbulnya persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur</li> <li>Proses penyelesaian sengketa informasi dapat berjalan lancar</li> <li>Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	
I.5	Laporan hasil pengawasan intern/pemeriksaan ekstern terkait audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan/pemeriksaan lainnya pada lingkup kinerja, keuangan, dan operasional termasuk Laporan Pengawasan	Inspektorat Utama	Pasal 17 huruf a angka 1, huruf b, huruf h, huruf i, dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan</li> <li>Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</li> <li>Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat mengganggu proses tindak lanjut hasil pemeriksaan</li> <li>Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana</li> <li>Dapat mengungkap rahasia pribadi auditor/pegawai dan/atau keluarganya yang berkaitan dengan hasil pengawasan/pemeriksaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjaga kepentingan pengawasan intern dan tindak lanjut hasil pemeriksaan</li> <li>Menjaga rahasia pribadi dan kepentingan persaingan usaha yang sehat</li> <li>Mencegah tindakan yang tidak diinginkan kepada</li> </ol>	Dikecualikan selamanya, kecuali dinyatakan lain oleh pengadilan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				<p>Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p> <p>4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p> <p>5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten</p> <p>6. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p> <p>7. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>8. Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>4. Dapat membahayakan keselamatan pelapor/pengadu dan/atau keluarganya</p> <p>5. Dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat berkaitan dengan hasil pengawasan/pemeriksaan pengadaan barang dan jasa</p> <p>6. Dapat menimbulkan pengungkapan informasi prematur yang menghambat proses pengawasan/pemeriksaan</p> <p>7. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>pelapor/pengadu dan/atau keluarganya, auditor/pegawai yang berkaitan dengan hasil pengawasan/pemeriksaan dan/atau keluarganya</p> <p>4. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur</p> <p>5. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	
I. 6	<p>Arsip keuangan yang menyangkut:</p> <p>a. Dokumen pencairan anggaran (termasuk Surat Perintah Pembayaran/SPP, Surat Perintah Membayar/SPM, Surat Perintah</p>	Satuan Kerja di Lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf h dan i	Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf i Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	<p>1. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.</p> <p>2. Jika informasi dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-</p>	<p>1. Mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi/dokumen akibat penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang</p>	2 (dua) tahun setelah selesai undang-undang tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN


No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	Pencairan Dana/ SP2D, data rekening bendahara) b. Pengelolaan belanja pegawai c. Pengelolaan perbendaharaan (pajak, penerimaan non pajak, pengembalian belanja, Berita Acara pemeriksaan kas)				Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	dilarang sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga dapat merugikan kepentingan publik 2. Mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 3. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	hasil pemeriksaan selesai
I.7	Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan BPOM	Biro Umum	Pasal 17 huruf i dan huruf j	1. Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Dapat menimbulkan persepsi yang salah di publik akibat pengungkapan informasi prematur yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dan menghambat tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM 2. Hasil Pengawasan Kearsipan Internal termasuk ke dalam dokumen yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana	1. Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM 2. Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	3 tahun setelah penciptaan arsip

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN





No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.		
I.8	Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan BPOM	Biro Umum	Pasal 17 huruf i dan huruf j	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasal 44 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat menimbulkan persepsi yang salah di publik akibat pengungkapan informasi prematur yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dan menghambat tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM</li> <li>Hasil Pengawasan Kearsipan Internal termasuk ke dalam dokumen yang sifatnya dirahasiakan, jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat mengancam pencipta arsip dan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mencegah penyalahgunaan informasi dan persepsi yang salah akibat pengungkapan informasi yang prematur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan oleh BPOM</li> <li>Melindungi pencipta arsip dari sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ol>	3 tahun setelah penciptaan arsip


Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:


No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
1	Maria Dewi Maharani	Auditor Ahli Pertama	Inspektorat I	
2	Niyan Nurin Ridha Putri	Arsiparis Keterampilan	Inspektorat I	
3	Rayhan Anandra Kurnia	Auditor Ahli Pertama	Inspektorat I	
4	Della Yuliana Ningsih	Arsiparis Pelaksana	Inspektorat II	
5	Widhi Handoyo	Pranata Humas Ahli Muda	Biro Kerja Sama Dan Hubungan Masyarakat	
6	Muhammad Mulkan Abror	Arsiparis Keterampilan	Biro Umum	
7	Bernadetha Adventia	Arsiparis Keterampilan	Biro Sumber Daya Manusia	
8	Danu Aji Nugroho	Psikolog Klinis Ahli Pertama	Biro Sumber Daya Manusia	
9	Diah Rizki Larasati	Analisis Sdm Aparatur Ahli Muda	Biro Sumber Daya Manusia	
10	Erma Linda	Analisis Sdm Aparatur Ahli Madya	Biro Sumber Daya Manusia	





No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
11	Intan Permata Sari	Arsiparis Keterampilan	Biro Sumber Daya Manusia	
12	Stella Savira Tambing	Arsiparis Keterampilan	Biro Sumber Daya Manusia	
13	Tia Ami Narti	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Biro Sumber Daya Manusia	
14	Venny	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	Biro Sumber Daya Manusia	
15	Vera Avininda Dwi Antisa	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Biro Sumber Daya Manusia	
16	Aditha Puspo Wijayanti	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Biro Hukum Dan Organisasi	
17	Arnifah Fauziasyafira Arwasaputra	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Biro Hukum Dan Organisasi	
18	Bagas Ainun Kusumo	Penata Kelola Hukum Dan Perundang-undangan	Biro Hukum Dan Organisasi	
19	Desnita Damayanti	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Biro Hukum Dan Organisasi	
20	Dian Firanti Allisa	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Biro Hukum Dan Organisasi	

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
21	Dwi Nur Astria	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Biro Hukum Dan Organisasi	
22	Fauziah Mappamasing	Pengawas Farmasi Dan Makanan Keahlian	Biro Hukum Dan Organisasi	
23	Irene Maria	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Biro Hukum Dan Organisasi	
24	Melia Kurniawati	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Biro Hukum Dan Organisasi	
25	Myra Vania Wisnuputri	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Biro Hukum Dan Organisasi	
26	Nurul Fitri Nurhayati	Penata Kelola Hukum Dan Perundang-undangan	Biro Hukum Dan Organisasi	
27	Oke Dwiraswati	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Biro Hukum Dan Organisasi	
28	Paisal Bustami	Penata Kelola Hukum Dan Perundang-undangan	Biro Hukum Dan Organisasi	
29	Ratna Sari Yulianti	Analisis Penyuluh Obat Dan Makanan	Biro Hukum Dan Organisasi	
30	Reka Sasmoyo	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Biro Hukum Dan Organisasi	



No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
31	Roziqyn Yanwar	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Biro Hukum Dan Organisasi	
32	Serly Marlianty	Pengawas Farmasi Dan Makanan Keahlian	Biro Hukum Dan Organisasi	
33	Silma Awalia	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Biro Hukum Dan Organisasi	
34	Yanti Kamayanti Latifa	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Biro Hukum Dan Organisasi	
35	Amanah Rahayu	Arsiparis Keterampilan	Biro Perencanaan Dan Keuangan	
36	Desifian Rahmaningrum	Arsiparis Keterampilan	Biro Perencanaan Dan Keuangan	
37	Alsya Utami Rahayu	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Prikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif	
38	Dewi Yulyana Hendryani	Penata Layanan Operasional	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Prikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif	

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
39	Nafisatus Zakiyah	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Prikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif	
40	Ghina Sophia Azmi	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Direktorat Registrasi Obat	
41	Ratih Purwaningsih	Arsiparis Mahir	Direktorat Registrasi Obat	
42	Siti Rofiiqotun Sada	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Direktorat Registrasi Obat	
43	Hariatul Aini	Arsiparis Keterampilan	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor	
44	Mahida Raudatunnisa	Penata Layanan Operasional	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor	
45	Muhammad Wildan Shalli Rangkuti	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor	
46	Retty Primadianty	Arsiparis Ahli Pertama	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor	

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
47	Ardiansyah Kadir	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Direktorat Pengawasan Distribusi Dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor	
48	Arsi Murti Hidayah	Arsiparis Keterampilan	Direktorat Pengawasan Distribusi Dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor	
49	Suci Yunita Sari	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Direktorat Pengawasan Distribusi Dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor	
50	Qori Yasinta	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif	
51	Yosita Anggraeni	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif	


No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
52	Dewi Febriana Nugrahani Puspitasari	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik	
53	Nuzulul Wahyuningsih	Pranata Keuangan Apbn Terampil	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik	
54	Arifiya Fazian	Penata Layanan Operasional	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik	
55	Mariance Simbolon	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik	
56	Maya Zulfa Kamila	Arsiparis Keterampilan	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik	
57	Suci Ardina Widyaningrum	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik	
58	Suci Damayanti	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik	

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
59	Ahmad Syahrudin	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan	
60	Maria Ulfa	Penata Layanan Operasional	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan	
61	Sella Agustine Dwi Nur Pamungkas	Arsiparis Keterampilan	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan	
62	Fitri Adilla	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Pengawasan Kosmetik	
63	Inge Puspa Riana Kuswandi	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Pengawasan Kosmetik	
64	Amatulloh Wajihah	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik	
65	Garit Bian Priangga Suprpto	Arsiparis Keterampilan	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik	




No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
66	Slamet Sukarno	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik	
67	Lili Defi Z., SPT., M.Si	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	
68	Syaiful Ramadhan	Arsiparis Keterampilan	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	
69	Ratri Probobethari	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	
70	Dina Mariana	Pengawas Farmasi Dan Makanan Keahlian	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	
71	Jerry Voldo Febian Manurung	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	
72	Kardono	Pranata Komputer Ahli Pertama	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	
73	Ristanti Kuntarsih	Arsiparis Penyelia	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	
74	Silvi Rahmayuni	Arsiparis Ahli Pertama	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	


No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
75	Yustisi Dani Fitria	Penata Laksana Barang	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	
76	Berty Puspitasari	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	
77	Ida Fitria	Arsiparis Ahli Pertama	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	
78	Ratna Wulandari	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	
79	Siti Arpiah	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	
80	Asma Zahidah	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Cegah Tangkal	
81	Lulu Auliandini Rafianida	Arsiparis Keterampilan	Direktorat Cegah Tangkal	
82	Asih Mulyani	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Direktorat Intelijen Obat Dan Makanan	


No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
83	Dodik Setiawan Aji	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Intelijen Obat Dan Makanan	
84	Putri Dewi Pelangi Permata Wijaya	Pranata Komputer Terampil	Direktorat Siber Obat Dan Makanan	
85	Galih Krisna Aji	Arsiparis Keterampilan	Direktorat Penyidikan Obat Dan Makanan	
86	Irvan Aji Pamungkas	Pranata Komputer Ahli Pertama	Direktorat Penyidikan Obat Dan Makanan	
87	Kurnias Darwanti	Arsiparis Ahli Pertama	Direktorat Penyidikan Obat Dan Makanan	
88	Mika Lestari Silitonga	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Penyidikan Obat Dan Makanan	
89	Windu Saputra	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Direktorat Penyidikan Obat Dan Makanan	
90	Faizatul Lathifah	Asesor Sdm Aparatur Ahli Pertama	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat Dan Makanan	
91	Indah Apriani	Penata Layanan Operasional	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat Dan Makanan	

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
92	Zeta Rina Pujiastuti	Widyaiswara Ahli Madya	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat Dan Makanan	
93	Cita Tri Aryuni	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional	
94	Ardrian Gilang Pradesta	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Pusat Analisis Kebijakan Obat Dan Makanan	
95	Dodo Saputra	Arsiparis Ahli Pertama	Pusat Analisis Kebijakan Obat Dan Makanan	
96	Dwi Ratnasari	Statistisi Ahli Pertama	Pusat Analisis Kebijakan Obat Dan Makanan	
97	Dyah Larasinta	Arsiparis Keterampilan	Pusat Analisis Kebijakan Obat Dan Makanan	
98	Hayatun Nufus	Analisis Pemantauan Obat Dan Makanan	Pusat Analisis Kebijakan Obat Dan Makanan	
99	Mahawan Primbar Priyaka	Analisis Data Dan Informasi	Pusat Analisis Kebijakan Obat Dan Makanan	
100	Mazidah Imanuna	Analisis Data Dan Informasi	Pusat Analisis Kebijakan Obat Dan Makanan	



No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
101	Oktiva Rahmawati Dhewi	Statistisi Ahli Pertama	Pusat Analisis Kebijakan Obat Dan Makanan	
102	Setyaningsih	Analisis Sdm Aparatur Ahli Pertama	Pusat Analisis Kebijakan Obat Dan Makanan	
103	Ana Perwitasari	Pranata Komputer Ahli Muda	Pusat Data Dan Informasi Obat Dan Makanan	
104	Siti Masyitoh	Pranata Komputer Ahli Muda	Pusat Data Dan Informasi Obat Dan Makanan	
105	Ike Ramadhanty Daniel	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai Besar POM di Banda Aceh	
106	Dwi Setio Purnomo	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar POM di Medan	
107	Hilda Adriani	Penata Kelola Obat Dan Makanan	Balai Besar POM di Padang	
108	Syarnida	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar POM di Pekanbaru	
109	Karindra Muktiyage Rahayu	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar POM di Palembang	




No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
110	Midarwati	Kepala Bagian Tata Usaha Pada Balai Besar Pom Di Palembang	Balai Besar POM di Palembang	
111	Rosdiana	Pengawas Farmasi Dan Makanan Penyelia	Balai Besar POM di Palembang	
112	Evita Ariestiana	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar POM di Bandar Lampung	
113	Sidhi Hutami Prameswari	Pengolah Data Dan Informasi	Balai Besar POM di Bandar Lampung	
114	Bernadetha Eva Melinda Simatupang	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai Besar POM di Jakarta	
115	Dewi Afriani	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar POM di Jakarta	
116	Endang Darmastuti	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar POM di Jakarta	
117	Ratna Dewi Napitupulu	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar POM di Jakarta	
118	Dwi Hotnauli Tambun	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar POM di Bandung	


No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
119	Rina Rosalina	Arsiparis Ahli Muda	Balai Besar POM di Bandung	
120	Siti Anisa	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai Besar POM di Bandung	
121	Setya Wulan Widaningsih	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar POM di Semarang	
122	Sugeng Riyanto	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar POM di Yogyakarta	
123	Yuli Ekowati	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar POM di Surabaya	
124	Desi Yulita Sari	Arsiparis Ahli Pertama	Balai Besar POM di Serang	
125	Sholihul Khoiri	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar POM di Denpasar	
126	Wayan Krisnayanti, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar POM di Mataram	
127	Fransiska Murni	Arsiparis Keterampilan	Balai Besar POM di Pontianak	

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
128	Herfarina	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai Besar POM di Pontianak	
129	Irma Eprilina	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar POM di Pontianak	
130	Liesdayanti Resdiana	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai Besar POM di Pontianak	
131	Yusmanita	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar POM di Pontianak	
132	Astry Talenta Betharia	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar POM di Palangkaraya	
133	Dewita Fitri Widodo	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai Besar POM di Palangkaraya	
135	Rahayu Padmawati, S. Farm., Apt	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar POM di Palangkaraya	
136	Wahyuri	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar POM di Palangkaraya	
137	Dri Waskitho	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar POM di Banjarbaru	

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
138	Mairina Rizka	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai Besar POM di Banjarbaru	
139	Yuniar Ayu Handayani, S.Si, Apt.	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar POM di Banjarbaru	
140	Danang Tri Atmojo	APK APBN	Balai Besar POM di Samarinda	
141	Diah Agustiani Syarifah	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar POM di Samarinda	
142	Diah Agustiani Syarifah	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar POM di Samarinda	
143	Lisbeth Rayuwati Pelima	Arsiparis Penyelia	Balai Besar POM di Manado	
144	Yosica Tandilolo	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar POM di Manado	
145	Atsuko Al Aminy	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar POM di Makassar	
146	Muriany Faisal	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar POM di Makassar	
147	Elisabeth	Analisis Pengelolaan Keuangan Apbn Ahli Muda	Balai Besar POM di Jayapura	


No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
148	Imelda Gunawan	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar POM di Jayapura	
149	Fauziah	Pengawas Farmasi Dan Makanan Keahlian	Balai POM di Jambi	
150	Harry Utomo	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai POM di Jambi	
151	Yunika Sary	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai POM di Bengkulu	
152	Bintang Rumiris Christiyani	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai POM di Batam	
153	Dwi Yusriana	Penata Laksana Barang Terampil	Balai POM di Batam	
154	Novandi Pratama	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai POM di Batam	
155	Shinta Putri Wisuda	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai POM di Batam	
156	Therecy Elly Yana	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai POM di Batam	
157	Wike Ramayuli	Arsiparis Ahli Pertama	Balai POM di Batam	

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
158	Frama El Lefiyana Pollo	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar POM di Kupang	
159	Novi Yanti Rahmi	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai POM di Palu	
160	Yasinta Sirau Mallisa	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai POM di h'jkl;' Palu	
161	Dra. Hasnah Nur,Apt.,MPH	Pengawas Farmasi Dan Makanan AhliMadya	Balai POM di Kendari	
162	Fitriani Basri, S.Si	Analisis Pengelolaan Keuangan Apbn	Balai POM di Kendari	
163	Mirnowati Purba	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai POM di Kendari	
164	Yens Roberto Stefanus Welley	Pranata Komputer Ahli Pertama	Balai POM di Kendari	
165	Reni Septiani	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai POM di Ambon	
166	Andhika Achmad Sugiarto	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai POM di Pangkal Pinang	
167	Titi Mawasti	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai Besar POM di Gorontalo	

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
168	Mohamad Taufik Hidayat	Arsiparis Ahli Pertama	Balai POM di Mamuju	
169	Safruddin Azis	Pranata Komputer Ahli Pertama	Balai POM di Mamuju	
170	Sjafri Ahmad	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai POM di Sofifi	
171	Budi Triyanto	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai POM di Manokwari	
172	Amelianda Mega Putri	Pranata Komputer Ahli Pertama	Balai POM di Tarakan	
173	Mochamad Ilham Maulana	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai POM di Tarakan	
174	Hilda	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai POM di Payakumbuh	
175	Nova Arandika	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai POM di Tangerang	
176	Nur Mukaromah, S.Si	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai POM di Tangerang	




No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
177	Suci Tresnasari	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai POM di Bogor	
178	Nabhiela Agnes Wulandari	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai POM di Tasikmalaya	
179	Agatha Novita Ika Hayuningtyas	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai POM di Surakarta	
180	Dinar Yoggy Pindarto	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai POM di Surakarta	
181	Fikie Fadhila Amalia	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai POM di Surakarta	
182	Irsan Saepul Zaman	Pranata Keuangan APBN Terampil	Balai POM di Surakarta	
183	Meindarta Teguh Srisatya	Pranata Komputer Terampil	Balai POM di Surakarta	
184	Regina Devi Permatasari	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai POM di Surakarta	
185	Rina Rahayu Diningsih	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai POM di Surakarta	

<b>No</b>	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Unit Kerja/Instansi</b>	<b>Tanda Tangan</b>
186	Singgih Dwi Cahyo	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai POM di Surakarta	
187	Berinda Dwika Iskandar	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai POM di Kediri	
188	Dian Reni Agustina	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai POM di Kediri	
189	Diana Pristawiti Novira	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai POM di Jember	
190	Dwi Alliantie	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai POM di Palopo	
191	Fitriani Layukan	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai POM di Palopo	
192	Ana Yulia	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai POM di Banyumas	
193	Indah Widiarini	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai POM di Balikpapan	
194	Indah Dwi Mandala	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai POM di Indragiri Hulu	

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
195	Amanda Lia Heriza	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai POM di Dumai	
196	Ekky Resha Pradita	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai POM di Bima	
197	Khairunnisa	Pengawas Farmasi Dan Makanan Mahir	Balai POM di Bima	
198	Nurhasanah	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai POM di Bima	
199	Ariella Lionna, S.K.M	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai POM di Sanggau	
200	Nurul Isnani	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai POM di Tulang Bawang	
201	Vrisca Geri Asa Hardian	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai POM di Tabalong	
202	Annisa Ainur Rahma	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai POM di Ende	
203	Fransisca Zagita Tielman	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai POM di Ende	


No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
204	Tiffany Lampita Luciana Br. Sihite	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai POM di Tanjungbalai	
205	Aguswinarto	Arsiparis Ahli Pertama	Balai POM di Bau-Bau	
206	Rifandy Dwi Fari, S.Farm., Apt	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Balai POM di Bau-Bau	
207	Ichsan Indika	Penata Kelola Obat Dan Makanan	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	
208	Sri Hanifa Mulyani	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	
209	Theresia Veronika	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka Pengawas Obat Dan Makanan di Kabupaten Toba Samosir	
210	Annajmiyatul Fitria	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	
211	Haniva Maylani	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	
212	Muhammad Zahwan Latif	Pranata Komputer Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
213	Shinta Dini Dwi Septa	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	
214	Annisa Alhusna	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka Pengawas Obat Dan Makanan di Kabupaten Bungo	
215	Alkaif Rafi Dina Gangali	Penata Kelola Obat Dan Makanan	Loka POM di Kota Lubuklinggau	
216	Alvin Resky Kurniawan	Penata Layanan Operasional	Loka POM di Kota Lubuklinggau	
217	Dwi Kurnia Yuliyawati	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kota Lubuklinggau	
218	Nadya Avri Naretha Simatupang	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kota Lubuklinggau	
219	Rofifa Ayuningtyas, S.Farm., Apt	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kota Lubuklinggau	
220	Sulistina Anggraini	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kota Lubuklinggau	
221	Valentine Laurennia Astrid	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Loka POM di Kota Lubuklinggau	
222	Yeni Oktaviani	Penata Laksana Barang Terampil	Loka POM di Kota Lubuklinggau	

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
223	Anggi Destira	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	
224	Miranda Rageltha	Penata Kelola Obat Dan Makanan	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	
225	Novi Hari Trianti	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	
226	Fakhira	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Belitung	
227	Muhammad Adiningtiyas	Penata Laksana Barang Terampil	Loka POM di Kabupaten Belitung	
228	Tiara Wiladatika	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Belitung	
229	Deni Setiawati	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kota Tanjung Pinang	
230	Devina Jumara	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kota Tanjung Pinang	
231	Fitri Yulisa	Penata Layanan Operasional	Loka POM di Kota Tanjung Pinang	
232	Sarinilayana Harefa	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kota Tanjung Pinang	

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
233	Melissa	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Loka POM di Kabupaten Buleleng	
234	Novita Sari	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	
235	Nursita Galih Permatasari	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	
236	Lisna Andriani	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	
237	Tamilia Septia Sari	Pengawas Farmasi Dan Makanan Keahlian	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	
238	Brenda Natalia Aer	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	
239	Frisca Caroline Poputra	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	
240	Gratia Wulan Polontoh	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	
241	Yulia Susana Singal	Penata Layanan Operasional	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
242	Irfan, S.KM	Pengawas Farmasi Dan Makanan Keahlian	Loka POM di Kabupaten Banggai	
243	Novitasari Hasir Putri	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	
244	Khairunnisa	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	
245	Dina Nur Anisa Muchtar Ibrahim	Penata Kelola Obat Dan Makanan	Loka POM di Kabupaten Sorong	
246	Ofir Mayanto Gasri	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Sorong	
247	Endah Prasetia Susanti	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Loka POM di Kabupaten Merauke	
248	Irianthi Panut	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Loka Pengawas Obat Dan Makanan di Kabupaten Mimika	
249	Aura Ridha Imanikusuma	Penata Kelola Obat Dan Makanan	Loka POM di Kabupaten Belu	
250	Ilzam Shadik Maulidi	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka Pengawas Obat Dan Makanan di Kabupaten Sumba Timur	
251	Christine Ruth Nobelia Tobing	Penata Kelola Obat Dan Makanan	Loka POM di Kabupaten Sumbawa	

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Tanda Tangan
252	Dimas Ragil Setiawan	Penata Kelola Obat Dan Makanan	Loka POM di Kabupaten Sambas	
253	Ratih Ratnasari	Penata Kelola Obat Dan Makanan	Loka POM di Kabupaten Sambas	
254	Vera Yuniar	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Sambas	
255	Andriana Krisnawati	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Biro Hukum dan Organisasi	

Menyetujui,  
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



TARUNA IKRAR